



P U T U S A N

Nomor 1684 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si** ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun /10 Juli 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Taman Saturnus II Nomor 14 L-30,
RT.02, RW.16, Kelurahan Manjahlega,
Kecamatan Rancasari, Kota Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Pemerintah Kota Bandung;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 06 Februari 2012 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 ;
8. Pengalihan penahanan menjadi jenis penahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 ;
9. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 ;

Hal. 1 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012 ;

11. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Bandung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.27/Kep.247-BKD/2009 tanggal 27 Februari 2009, bersama-sama dengan ROCHMAN, S.Sos., UUS RUSLAN, FIRMAN HIMAWAN, YANOS SEPTADI, H. HAVID KURNIA, AHMAD MULYANA dan DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN serta HERRY NURHAYAT (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara yang sama pada berkas terpisah), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana Nomor 2, Kota Bandung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. diangkat sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.27/Kep.247-BKD/2009 tanggal 27 Februari 2009. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 622 tahun 2008 BAB III Nomenklatur Pengelola Urusan Pasal 3 poin IX Bagian Tata Usaha

Hal. 2 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah huruf b Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah pada poin 6, Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota, dalam hal ini Ajudan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya ;
- b. Menginventarisir jadwal kegiatan Sekretaris Daerah ;
- c. Menyusun jadwal kegiatan Sekretaris Daerah sesuai waktu pelaksanaan atau prioritas kegiatan ;
- d. Atas arahan pimpinan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Sekretaris Daerah ;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya, dan ;
- f. Melaporkan hasil pekerjaan yang ditugaskan oleh pimpinan ;

Dalam rutinitas tugas sehari-hari, sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung bertugas :

- Mendampingi Sekretaris Daerah ;
- Mengkoordinasikan jadwal kegiatan / acara Sekretaris Daerah ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah Sekretaris Daerah ;

2. Bahwa Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dalam kegiatan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan ROCHMAN, S.Sos. yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.363-Keu/2009 tanggal 1 April 2009, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. ROCHMAN, S.Sos. sebagai Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- b. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penatausahaan permintaan pembayaran, meliputi :
 - 1) Membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) mencakup, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-

Hal. 3 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD) ;

- 2) Menerima dan menyimpan uang persediaan ;
 - 3) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya ;
 - 4) Menolak permintaan membayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 5) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ; dan
 - 6) Mengembalikan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan / atau tidak lengkap ;
 - 7) Mencatat setiap pengajuan / penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke dalam Register Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan / Ganti Uang / Tambahan Uang / Langsung (SPP-UP/GU/TU/LS) ;
- c. Pelaksanaan tugas penatausahaan pembukuan dokumen-dokumen pengeluaran belanja, menggunakan :
- 1) Buku Kas Umum (BKU) ;
 - 2) Buku Pembantu Kas Tunai ;
 - 3) Buku Pembantu Simpanan / Bank ;
 - 4) Buku Pembantu Panjar ;
 - 5) Buku Pembantu Pajak ;
 - 6) Buku Pembantu Rekapitulasi Per Rincian Obyek Belanja ; dan
 - 7) Buku Register Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan / Ganti Uang / Tambahan Uang / Langsung (SPP-UP/GU/TU/LS) ;
- d. Menyampaikan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) transaksi pengeluaran secara administrasi kepada Pengguna Anggaran ;
- e. Menyampaikan laporan pengesahan surat pertanggungjawaban secara fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada saat menyampaikan Surat Permintaan Membayar Ganti Uang (SPM-GU) ;

Hal. 4 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pelaksanaan tugas penatausahaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran belanja mencakup :
- 1) Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - 2) Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - 3) Surat penolakan laporan pertanggungjawaban (SPJ) ;
 - 4) Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) ;
dan
 - 5) Register penutupan kas ;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 Walikota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009. Bahwa di dalam APBD Tahun Anggaran 2009 tersebut dialokasikan Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp56.895.900.000,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 menjadi Rp77.940.900.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :
- Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung (Setda) sebesar Rp57.967.700.000,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp10.328.600.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bantuan Sosial yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bandung Rp1.024.100.000,00 (satu miliar dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) ;
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Keagamaan Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan kepada kelompok masyarakat yang telah ditetapkan penerimaannya Rp4.920.500.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 4. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dan pedoman tentang Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 5) Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung ; dan
- 5. Bahwa ketentuan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
Selanjutnya dalam Pasal 92 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan : “Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ;
- 6. Menurut Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain ditentukan :
 - a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan / atau barang kepada kelompok / anggota masyarakat dan partai politik ;
 - b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
 - c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial ;

Hal. 6 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung, yang berhak menerima bantuan adalah organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung, dengan tata cara dan syarat pengajuan bantuan sosial sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 sebagai berikut, yaitu :

- 1) Permohonan bantuan sosial disampaikan melalui surat secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Sosial untuk mendapat persetujuan Walikota ;
- 2) Surat Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dibubuhi tanda tangan ketua tertinggi organisasi sosial dan dibubuhi cap serta diketahui oleh Lurah dan Camat sesuai tempat kedudukannya ;

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005, dokumen yang harus dilengkapi guna mendapatkan bantuan sosial meliputi :

- a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal kegiatan ;
- b. Fotokopi tanda bukti terdaftar di Pemerintah Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kantor Sosial Kota Bandung ;
- c. Khusus bantuan untuk pembangunan fisik dalam proposal dilampirkan foto kondisi fisik bangunan / jalan / jembatan atau fasilitas lainnya yang akan dibangun / diperbaiki ;

8. Pada sekitar akhir Desember 2008, ROCHMAN, S.Sos. dipanggil oleh Walikota Bandung DADA ROSADA di kediamannya di daerah Ciparay Bandung, untuk ditugaskan menjadi Bendahara Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut Walikota Bandung DADA ROSADA memberitahukan sekaligus memberikan arahan kepada ROCHMAN, S.Sos bahwa nanti akan ada yang minta uang kepada ROCHMAN, S.Sos., melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA. Atas dasar arahan Walikota Bandung DADA ROSADA tersebut, selanjutnya ROCHMAN, S.Sos menanyakan kepada bendahara lama yaitu H. AMAR KASMARA, yang dijawab oleh H. AMAR KASMARA bahwa hal itu merupakan kebiasaan terdahulu ;
9. Bahwa kemudian atas dasar permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA secara tertulis atau lisan melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN dan Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA serta permintaan secara tertulis atau lisan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI melalui Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dan Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni YUSUF HIDAYAT, selanjutnya ROCHMAN, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Kota Bandung menerbitkan / menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial atas nama Pegawai Pemerintah Kota Bandung tanpa adanya permohonan dari pemohon yakni organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung dan tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan berupa proposal, adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat, Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART), fotokopi KTP dan lain-lain sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung ;

10. Adapun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 yang telah ditandatangani oleh ROCHMAN, S.Sos. diperuntukkan kepada orang-orang yang telah ditunjuk secara lisan oleh Walikota Bandung DADA ROSADA maupun oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI dengan perincian sebagai berikut :

1. YANOS SEPTADI sebanyak 12 (dua belas) SPP dengan nilai sebesar Rp2.046.630.000,00 (dua miliar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
2. Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. sebanyak 25 (dua puluh lima) SPP dengan nilai sebesar Rp4.677.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
3. FIRMAN HIMAWAN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SPP dengan nilai sebesar Rp6.476.000.000,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
4. YUSUF HIDAYAT sebanyak 13 (tiga belas) SPP dengan nilai sebesar Rp2.420.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
5. MOCH. LUKMAN sebanyak 51 (lima puluh satu) SPP dengan nilai sebesar Rp9.152.750.000,00 (sembilan miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. WINITA P sebanyak 5 (lima) SPP dengan nilai sebesar Rp904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial ;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.003/KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan / menandatangani Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01, dan memerintahkan H. HAVID KURNIA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2009 agar menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) untuk dibayarkan kepada pihak ketiga yang tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Atas dasar SPM-LS yang ditandatangani oleh EDI SISWADI tersebut, selanjutnya H. HAVID KURNIA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2009 menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank Jabar Cabang Taman Sari untuk mencairkan / memindahbukukan dari Kas Daerah Kota Bandung nomor rekening 0027.033270.002 kepada para pegawai Pemerintah Kota Bandung, yang terdiri dari : Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, MOCH. LUKMAN, YUSUF HIDAYAT dan WINITA P yang bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial ;
12. Bahwa H. HAVID KURNIA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2009 memerintahkan stafnya BURHANUDDIN agar SP2D atas nama Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN diserahkan kepada FIRMAN HIMAWAN, selaku penerima surat kuasa untuk pencairan belanja dana bantuan sosial tersebut. Adapun jumlah SP2D bantuan sosial Kota Bandung Tahun 2009 yang dicairkan atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut adalah sebagai berikut :
1. YANOS SEPTADI sebanyak 12 (dua belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp2.046.630.000,00 (dua miliar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 2. Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. sebanyak 25 (dua puluh lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp4.677.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

Hal. 9 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FIRMAN HIMAWAN, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SP2D dengan nilai sebesar Rp6.476.000.000,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
4. YUSUF HIDAYAT sebanyak 13 (tiga belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp2.420.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
5. MOCH. LUKMAN sebanyak 51 (lima puluh satu) SP2D dengan nilai sebesar Rp9.152.750.000,00 (sembilan miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. WINITA P sebanyak 5 (lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial ;

13. Bahwa Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN sebagai Pegawai Pemerintah Kota Bandung yang nama-namanya tercantum dalam SP2D Tahun Anggaran 2009 telah menandatangani surat kuasa sebagai pihak pemberi kuasa dan FIRMAN HIMAWAN menandatangani surat kuasa sebagai pihak penerima kuasa untuk mencairkan Belanja Bantuan Sosial dari Kas Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung sejumlah besaran yang tercantum dalam SP2D ;
14. Bahwa FIRMAN HIMAWAN membawa SP2D atas nama Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, WINATA P, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan atas nama FIRMAN HIMAWAN sendiri dengan dilampiri surat kuasa dan fotokopi KTP dari Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN ke Kas Daerah Kota Bandung pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung selaku Kas Daerah Kota Bandung. FIRMAN HIMAWAN mencairkan SP2D Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 atas nama Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, WINATA P, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan atas nama FIRMAN HIMAWAN sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian FIRMAN HIMAWAN menyerahkan pencairan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan besaran yang tercantum dalam SP2D kepada ROCHMAN, S.Sos.;

Hal. 10 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berasal dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01 yang seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat, akan tetapi sesuai permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui permintaan lisan maupun tertulis / disposisi dan permintaan lisan atau tertulis Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI melalui Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dan Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni YUSUF HIDAYAT kepada ROCHMAN, S.Sos., maka Rochman, S.Sos. menyerahkan dana bantuan sosial sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut kepada Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Bandung TJUTJU NURDIN, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA, Kepala Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah Kota Bandung UUS RUSLAN, FIRMAN HIMAWAN, HENDRA dan ERRI ;
16. Bahwa penerbitan / penandatanganan SPP oleh ROCHMAN, S.Sos. untuk Belanja Bantuan Sosial tahun 2009 atas nama Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dan kawan-kawan sebagaimana tersebut pada poin 10 di atas serta membuat kuitansi penerimaan Belanja Bantuan Sosial atas nama para pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut, tanpa adanya proposal dari pemohon (organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung) dan tanpa adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat telah melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung ;
17. Bahwa ROCHMAN, S.Sos., mengetahui bahwa Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN adalah pegawai pada Pemerintah Kota Bandung dan bukan yang berhak menerima sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005, namun

Hal. 11 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROCHMAN, S.Sos., tetap memproses pencairan dana bantuan sosial tersebut atas permintaan lisan maupun tertulis / disposisi dari Walikota Bandung DADA ROSADA maupun dari Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI ;

18. Bahwa dana Belanja Bansos Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 yang sudah terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp77.585.275.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
19. Untuk tahun anggaran 2009 belanja bantuan sosial yang pencairan maupun penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
20. Bahwa pencairan maupun penggunaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :
 - (1) Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan” ;
 - (2) Pasal 21 Ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran ;
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;
 - (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada Ayat (3) tidak dipenuhi ;
 - (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya ;



- (3) Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
- (4) Pasal 92 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan : “Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ;
- (5) Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain ditentukan :
- Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan / atau barang kepada kelompok / anggota masyarakat dan partai politik ;
 - Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (6) Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung ;
21. Bahwa pencairan maupun penggunaan dana bantuan sosial tahun anggaran 2009 sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah memperkaya diri sendiri yakni Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. sebesar Rp4.677.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan atau orang lain yakni Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Bandung TJUTJU NURDIN dan HERI NURHAYAT, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung UUS RUSLAN, HENDRA, ERRI dan ROCHMAN, S.Sos ;
22. Akibat perbuatan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. bersama-sama dengan ROCHMAN, S.Sos., UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, H. HAVID KURNIA, AHMAD MULYANA dan DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN serta HERRY NURHAYAT telah mengakibatkan kerugian

Hal. 13 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara cq Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.27/Kep.247-BKD/2009 tanggal 27 Februari 2009, bersama-sama dengan ROCHMAN, S.Sos., UUS RUSLAN, FIRMAN HIMAWAN, YANOS SEPTADI, H. HAVID KURNIA, AHMAD MULYANA dan DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN serta HERRY NURHAYAT (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara yang sama pada berkas terpisah), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknnya pada kurun waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana Nomor 2 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 14 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. diangkat sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.27/Kep.247-BKD/2009 tanggal 27 Februari 2009. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 622 Tahun 2008 BAB III Nomenklatur Pengelola Urusan Pasal 3 poin IX Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Huruf b Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah pada poin 6, Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota, dalam hal ini Ajudan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya ;
 - b. Menginventarisir jadwal kegiatan Sekretaris Daerah ;
 - c. Menyusun jadwal kegiatan Sekretaris Daerah sesuai waktu pelaksanaan atau prioritas kegiatan ;
 - d. Atas arahan pimpinan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Sekretaris Daerah ;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya ; dan
 - f. Melaporkan hasil pekerjaan yang ditugaskan oleh pimpinan ;Dalam rutinitas tugas sehari-hari, sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung bertugas :
 - Mendampingi Sekretaris Daerah ;
 - Mengkoordinasikan jadwal kegiatan / acara Sekretaris Daerah ;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah Sekretaris Daerah ;
2. Bahwa Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dalam kegiatan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan ROCHMAN, S.Sos. yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.363-Kep/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. ROCHMAN, S.Sos. sebagai Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

Hal. 15 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penatausahaan permintaan pembayaran, meliputi :

- 1) Membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) mencakup, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD) ;
- 2) Menerima dan menyimpan uang persediaan ;
- 3) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya ;
- 4) Menolak permintaan membayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 5) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ; dan
- 6) Mengembalikan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan / atau tidak lengkap ;
- 7) Mencatat setiap pengajuan / penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke dalam Register Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan / Ganti Uang / Tambahan Uang / Langsung (SPP-UP/GU/TU/ LS) ;

c. Pelaksanaan tugas penatausahaan pembukuan dokumen-dokumen pengeluaran belanja, menggunakan :

- 1) Buku Kas Umum (BKU) ;
- 2) Buku Pembantu Kas Tunai ;
- 3) Buku Pembantu Simpanan / Bank ;
- 4) Buku Pembantu Panjar ;
- 5) Buku Pembantu Pajak ;
- 6) Buku Pembantu Rekapitulasi Per Rincian Obyek Belanja ; dan
- 7) Buku Register Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan / Ganti Uang / Tambahan Uang / Langsung (SPP-UP/GU/TU/LS) ;

d. Menyampaikan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) transaksi pengeluaran secara administrasi kepada Pengguna Anggaran ;

Hal. 16 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyampaikan laporan pengesahan surat pertanggungjawaban secara fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada saat menyampaikan Surat Permintaan Membayar Ganti Uang (SPM-GU) ;
- f. Pelaksanaan tugas penatausahaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran belanja mencakup :
 - 1) Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) ;
 - 2) Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) ;
 - 3) Surat penolakan laporan pertanggungjawaban (SPJ) ;
 - 4) Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan
 - 5) Register penutupan kas ;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 Walikota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009. Bahwa di dalam APBD Tahun Anggaran 2009 tersebut dialokasikan Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp56.895.900.000.00 (lima puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 menjadi Rp77.940.900.000.00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :
 - Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung (Setda) sebesar Rp57.967.700.000,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp10.328.600.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Sosial yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kota Bandung Rp1.024.100.000,00 (satu miliar dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) ;
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Keagamaan Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) ;
 - Bantuan kepada kelompok masyarakat yang telah ditetapkan penerimanya Rp4.920.500.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dan pedoman tentang Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009, yaitu :
- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 5) Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung; dan
5. Bahwa ketentuan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
- Selanjutnya dalam Pasal 92 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan : “Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ;
6. Menurut Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain ditentukan :
- a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan / atau barang kepada kelompok / anggota masyarakat dan partai politik ;

Hal. 18 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
 - c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial ;
7. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung, yang berhak menerima bantuan adalah organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung, dengan tata cara dan syarat pengajuan bantuan sosial sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 sebagai berikut, yaitu :
- 1) Permohonan bantuan sosial disampaikan melalui surat secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Sosial untuk mendapat persetujuan Walikota ;
 - 2) Surat Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dibubuhi tanda tangan ketua tertinggi organisasi sosial dan dibubuhi cap serta diketahui oleh Lurah dan Camat sesuai tempat kedudukannya ;
Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005, dokumen yang harus dilengkapi guna mendapatkan bantuan sosial, meliputi :
 - a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal kegiatan ;
 - b. Fotokopi tanda bukti terdaftar di Pemerintah Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kantor Sosial Kota Bandung ;
 - c. Khusus bantuan untuk pembangunan fisik dalam proposal dilampirkan foto kondisi fisik bangunan / jalan / jembatan atau fasilitas lainnya yang akan dibangun / diperbaiki ;
8. Bahwa pada sekitar akhir Desember 2008, ROCHMAN, S.Sos. dipanggil oleh Walikota Bandung DADA ROSADA di kediamannya di daerah Ciparay Bandung, untuk ditugaskan menjadi Bendahara Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut Walikota Bandung DADA ROSADA memberitahukan sekaligus memberikan arahan kepada ROCHMAN, S.Sos. bahwa nanti akan ada yang minta uang kepada ROCHMAN, S.Sos., melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS

Hal. 19 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTADI dan MARA SUHENDRA. Atas dasar arahan Walikota Bandung DADA ROSADA tersebut, selanjutnya ROCHMAN, S.Sos. menanyakan kepada bendahara lama yaitu H. AMAR KASMARA, yang dijawab oleh H. AMAR KASMARA bahwa hal itu merupakan kebiasaan terdahulu ;

9. Bahwa kemudian atas dasar permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA secara tertulis atau lisan melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Bandung TJUTJU NURDIN dan Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA serta permintaan secara tertulis atau lisan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI melalui Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dan Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni YUSUF HIDAYAT, selanjutnya ROCHMAN, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Kota Bandung menerbitkan / menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial atas nama Pegawai Pemerintah Kota Bandung tanpa adanya permohonan dari pemohon yakni organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung dan tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan berupa proposal, adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat, Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART), fotokopi KTP dan lain-lain sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung ;

10. Adapun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 yang telah ditandatangani oleh ROCHMAN, S.Sos. diperuntukkan kepada orang-orang yang telah ditunjuk secara lisan oleh Walikota Bandung DADA ROSADA maupun oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI dengan perincian sebagai berikut :

1. YANOS SEPTADI sebanyak 12 (dua belas) SPP dengan nilai sebesar Rp2.046.630.000,00 (dua miliar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
2. Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. sebanyak 25 (dua puluh lima) SPP dengan nilai sebesar Rp4.677.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

Hal. 20 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FIRMAN HIMAWAN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SPP dengan nilai sebesar Rp6.476.000.000,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
4. YUSUF HIDAYAT sebanyak 13 (tiga belas) SPP dengan nilai sebesar Rp2.420.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
5. MOCH. LUKMAN sebanyak 51 (lima puluh satu) SPP dengan nilai sebesar Rp9.152.750.000,00 (sembilan miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. WINITA P sebanyak 5 (lima) SPP dengan nilai sebesar Rp904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial ;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.003/KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan / menandatangani Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01, dan memerintahkan H. HAVID KURNIA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2009 agar menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) untuk dibayarkan kepada pihak ketiga yang tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Atas dasar SPM-LS yang ditandatangani oleh EDI SISWADI tersebut, selanjutnya H. HAVID KURNIA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2009 menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank Jabar Cabang Taman Sari untuk mencairkan / memindahbukukan dari Kas Daerah Kota Bandung nomor rekening 0027.033270.002 kepada para pegawai Pemerintah Kota Bandung, yang terdiri dari : Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, MOCH. LUKMAN, YUSUF HIDAYAT dan WINITA P yang bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial ;
12. Bahwa H. HAVID KURNIA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2009 memerintahkan stafnya BURHANUDDIN agar SP2D atas nama Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN diserahkan kepada FIRMAN HIMAWAN, selaku penerima surat kuasa untuk pencairan belanja dana bantuan sosial tersebut. Adapun jumlah SP2D

Hal. 21 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sosial Kota Bandung tahun 2009 yang dicairkan atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut adalah sebagai berikut :

1. YANOS SEPTADI sebanyak 12 (dua belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp2.046.630.000,00 (dua miliar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
2. Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. sebanyak 25 (dua puluh lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp4.677.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
3. FIRMAN HIMAWAN, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SP2D dengan nilai sebesar Rp6.476.000.000,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
4. YUSUF HIDAYAT sebanyak 13 (tiga belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp2.420.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
5. MOCH. LUKMAN sebanyak 51 (lima puluh satu) SP2D dengan nilai sebesar Rp9.152.750.000,00 (sembilan miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. WINITA P sebanyak 5 (lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial ;

13. Bahwa Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN sebagai pegawai Pemerintah Kota Bandung yang nama-namanya tercantum dalam SP2D Tahun Anggaran 2009 telah menandatangani surat kuasa sebagai pihak pemberi kuasa dan FIRMAN HIMAWAN menandatangani surat kuasa sebagai pihak penerima kuasa untuk mencairkan Belanja Bantuan Sosial dari Kas Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung sejumlah besaran yang tercantum dalam SP2D ;
14. Bahwa FIRMAN HIMAWAN membawa SP2D atas nama Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, WINATA P, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan atas nama FIRMAN HIMAWAN sendiri dengan dilampiri surat kuasa dan fotokopi KTP dari Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN ke Kas Daerah Kota Bandung pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung selaku Kas Daerah Kota Bandung. FIRMAN HIMAWAN mencairkan SP2D Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran

Hal. 22 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 atas nama Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, WINATA P, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan atas nama FIRMAN HIMAWAN sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian FIRMAN HIMAWAN menyerahkan pencairan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan besaran yang tercantum dalam SP2D kepada ROCHMAN,S.Sos.;

15. Bahwa Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berasal dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01 yang seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat, akan tetapi sesuai permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui permintaan lisan maupun tertulis / disposisi dan permintaan lisan atau tertulis Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI melalui Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dan Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni YUSUF HIDAYAT kepada ROCHMAN,S.Sos., maka Rochman, S.Sos. menyerahkan dana bantuan sosial sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut kepada Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Bandung TJUTJU NURDIN, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA, Kepala Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah Kota Bandung UUS RUSLAN, FIRMAN HIMAWAN, HENDRA dan ERRI ;
16. Bahwa penerbitan / penandatanganan SPP oleh ROCHMAN, S.Sos. untuk Belanja Bantuan Sosial tahun 2009 atas nama Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dan kawan-kawan sebagaimana tersebut pada poin 10 di atas serta membuat kuitansi penerimaan Belanja Bantuan Sosial atas nama para pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut, tanpa adanya proposal dari pemohon (organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung) dan tanpa adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat telah melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian

Hal. 23 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung ;

17. Bahwa ROCHMAN, S.Sos., mengetahui bahwa Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN adalah pegawai pada Pemerintah Kota Bandung dan bukan yang berhak menerima sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005, namun ROCHMAN, S.Sos., tetap memproses pencairan dana bantuan sosial tersebut atas permintaan lisan maupun tertulis / disposisi dari Walikota Bandung DADA ROSADA maupun dari Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI ;
18. Bahwa dana Belanja Bansos Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 yang sudah terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp77.585.275.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
19. Untuk tahun anggaran 2009 belanja bantuan sosial yang pencairan maupun penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
20. Bahwa pencairan maupun penggunaan Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :
 - (1) Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan” ;
 - (2) Pasal 21 Ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran ;

Hal. 24 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;
- (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada Ayat (3) tidak dipenuhi ;
- (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya ;
- (3) Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
- (4) Pasal 92 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan : “Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ;
- (5) Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain ditentukan :
- a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik;
- b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (6) Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung ;
21. Bahwa pencairan maupun penggunaan dana bantuan sosial tahun anggaran 2009 sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah menguntungkan diri sendiri yakni Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. sebesar Rp4.677.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan atau orang lain yakni Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Bandung TJUTJU NURDIN dan HERI NURHAYAT, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan

Hal. 25 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARA SUHENDRA, Kepala Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah Kota Bandung UUS RUSLAN, HENDRA, ERRI dan ROCHMAN, S.Sos ;

22. Akibat perbuatan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. bersama-sama dengan ROCHMAN, S.Sos., UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, H. HAVID KURNIA, AHMAD MULYANA dan DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN serta HERRY NURHAYAT telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 5 November 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Uang pengganti dari kerugian Negara sebesar Rp66.558.880.000,00 (enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibebankan secara tanggung renteng kepada 7 (tujuh) Terdakwa (ROCHMAN, S.Sos, FIRMAN HIMAWAN, SIP, UUS RUSLAN, SE., MSi, LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si, YANOS SEPTADI,

Hal. 26 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si dan AHMAD MULYANA) sebanyak Rp9.916.325.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp1.416.618.111,00 (satu miliar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan belas ribu seratus sebelas rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 ;
2. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2010 sebanyak 97 berkas ;
3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29 ;
 - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30 ;
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10 ;
4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, November dan Desember 2010 ;
5. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Februari-Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian :

Hal. 27 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30 ;
 - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27 dan 28 ;
 - Bulan November tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30 ;
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10 ;
7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
8. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari sampai dengan Oktober 2010 sebanyak 78 berkas ;
9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29 ;
10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari sampai dengan Juli 2010 ;
11. 1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari sampai dengan Agustus 2010 sebanyak 50 berkas ;
12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;

Hal. 28 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3 ;
13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2010 ;
14. 1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus sampai dengan Desember 2010 sebanyak 52 berkas ;
15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42 berkas dengan rincian :
- Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29 ;
 - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26 dan 29 ;
 - Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10 ;
16. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan September 2010 ;
17. 1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas ;
18. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10 dan 19 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16 ;
19. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 ;
20. 1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari sampai dengan Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
21. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 82 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23 ;

Hal. 29 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27 dan 29 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 7, 8, 14, 1, dan 24 ;
 - Bulan November tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26 dan 30;
 - Bulan Desember tanggal 8, 9, 10 dan 10 ;
22. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari sampai dengan September 2010 ;
23. 1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari sampai dengan September 2010 sebanyak 64 berkas ;
24. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27 dan 29 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15 dan 16 ;
25. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari sampai dengan Oktober 2010 ;
26. 1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari sampai dengan Oktober 2010 sebanyak 62 berkas ;
27. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 19 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23 dan 28 ;
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15 dan 16 ;

Hal. 30 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22 ;
- 28. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 ;
- 29. 1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari sampai dengan Desember 2010 sebanyak 101 berkas ;
- 30. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 dan 29 ;
 - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30 ;
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9 dan 10 ;
- 31. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010 ;
- 32. 1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas ;
- 33. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6 ;
- 34. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010 ;
- 35. 1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas ;
- 36. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16 ;
- 37. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010 ;

Hal. 31 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas ;
39. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16 ;
40. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010 ;
41. 1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas ;
42. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15 dan 16 ;
43. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 ;
44. 1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas ;
45. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16 ;
46. 1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009 ;
47. 1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 sebanyak 106 berkas ;
48. 1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, 23, 28 ;
 - Bulan Juli tanggal 5, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29, 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 16, 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 20, 21, 22, 26, 27, 29 ;
 - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 9, 11, 18, 18, 25, 26, 29, 30 ;
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 8, 9, 9 ;

Hal. 32 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 ;
50. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November dan Desember 2010 ;
51. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010 ;
52. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010 ;
53. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
54. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010 ;
55. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010 ;
56. 25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHFAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, November dan Desember 2009 ;
57. 12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, November dan Desember 2009 ;
58. 5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009 ;
59. 51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2009 ;
60. 13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009 ;
61. 2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009 ;
62. 37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2009 ;
63. 10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009 ;
64. 60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April sampai dengan Desember 2009 ;
65. 68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari sampai dengan Desember 2009 ;

Hal. 33 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. Kuitansi sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar kuitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal ;
2. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September dan Desember 2009 ;
3. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009 ;
4. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009 ;
5. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Februari 2009 ;
6. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal ;
7. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal ;
8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kuitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010 ;
9. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009 ;
10. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009 ;
11. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal ;
12. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009 ;
13. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009 ;
14. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal ;
15. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009 ;
16. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009 ;
17. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima H. Syarif HidAyat tertanggal 19 Juni 2009 ;
19. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal ;
20. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009 ;
21. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal ;
22. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal ;
23. 13 (tiga belas) lembar kuitansi atas nama penerima IW tertanggal Februari – Desember 2009 ;
24. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009 ;
25. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009 ;
26. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009 ;
27. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009 ;
28. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009 ;
29. 78 (tujuh puluh delapan) lembar kuitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Februari – Desember 2009 ;
30. 101 (seratus satu) lembar kuitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009 ;
31. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal;
32. 4 (empat) lembar kuitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal November dan Desember 2009 ;
33. 10 (sepuluh) lembar kuitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Februari – Desember 2009 ;
34. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009 ;
35. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009 ;
36. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal November 2009 ;

Hal. 35 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 61 (enam puluh satu) lembar kuitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010 ;
38. 13 (tiga belas) lembar kuitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – November 2009 ;
39. 11 (sebelas) lembar kuitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – November 2009 ;
40. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Februari 2009 ;
41. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009 ;
42. 10 (sepuluh) lembar kuitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Februari – Desember 2009 ;
43. 5 (lima) lembar kuitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – November 2009 ;
44. 19 (sembilan belas) lembar kuitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Februari – Desember 2009 ;
45. 31 (tiga puluh satu) lembar kuitansi atas nama penerima Winita tertanggal Februari – Desember 2009 ;
46. 124 (seratus dua puluh empat) lembar kuitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009 ;
47. 7 (tujuh) lembar kuitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Februari – November 2009 ;
48. 28 (dua puluh delapan) lembar kuitansi tanpa nama penerima tertanggal Februari – Desember 2009 ;
67. Kuitansi sebanyak 595 (lima ratus sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut :
 1. 20 (dua puluh) lembar kuitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – November 2010 ;
 2. 68 (enam puluh delapan) lembar kuitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010 ;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal;
 4. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010 ;
 5. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April - November 2010 ;
 6. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010 ;
8. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal ;
9. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010 ;
10. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010 ;
11. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010 ;
12. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010 ;
13. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010 ;
14. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Anto Sumarianto tanpa tanggal ;
15. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal ;
16. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari dan Juni 2010 ;
17. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010 ;
18. 10 (sepuluh) lembar kuitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Februari – November 2010 ;
19. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal November dan Desember 2010 ;
20. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal ;
21. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal ;
22. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal ;
23. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010 ;
24. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010 ;
25. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010 ;
26. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010 ;

Hal. 37 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal ;
28. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010 ;
29. 5 (lima) lembar kuitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010 ;
30. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010 ;
31. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010 ;
32. 8 (delapan) lembar kuitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, November 2010 ;
33. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010 ;
34. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010 ;
35. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Februari dan Maret 2010 ;
36. 30 (tiga puluh) lembar kuitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Februari – November 2010 ;
37. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal ;
38. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal ;
39. 5 (lima) lembar kuitansi atas nama penerima Jaja N tertanggal Oktober dan November 2010 ;
40. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010 ;
41. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010 ;
42. 5 (lima) lembar kuitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A tertanggal April – Oktober 2010 ;
43. 57 (lima puluh tujuh) lembar kuitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010 ;
44. 22 (dua puluh dua) lembar kuitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010 ;
45. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal;

Hal. 38 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal;
47. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010 ;
48. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010 ;
49. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010 ;
50. 12 (dua belas) lembar kuitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010 ;
51. 68 (enam puluh delapan) lembar kuitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010 ;
52. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal ;
53. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010 ;
54. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal ;
55. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010 ;
56. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.
57. 27 (dua puluh tujuh) lembar kuitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret - November 2010 ;
58. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal ;
59. 11 (sebelas) lembar kuitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – November 2010 ;
60. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli-Oktober 2010 ;
61. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010 ;
62. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010 ;
63. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal ;

Hal. 39 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010 ;
65. 24 (dua puluh empat) lembar kuitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Februari – November 2010 ;
66. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010 ;
67. 50 (lima puluh) lembar kuitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010 ;
68. 15 (lima belas) lembar kuitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010 ;
69. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal ;
70. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April-November 2010 ;
71. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal ;
68. 61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung Tahun 2009 ;
69. 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung Tahun 2010 ;
70. 13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai atas nama YANOS SEPTADI, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 17 Maret 2009 sebesar Rp317.325.000,00
 2. 06 April 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 3. 13 April 2009 sebesar Rp140.000.000,00
 4. 04 Mei 2009 sebesar Rp172.950.000,00
 5. 12 Mei 2009 sebesar Rp190.000.000,00
 6. 11 Juni 2009 sebesar Rp187.500.000,00
 7. 19 Juni 2009 sebesar Rp190.530.000,00
 8. 01 Juli 2009 sebesar Rp180.000.000,00
 9. 17 Juli 2009 sebesar Rp189.250.000,00
 10. Agustus 2009 sebesar Rp169.250.000,00
 11. Agustus 2009 sebesar Rp184.000.000,00
 12. 30 November 2009 sebesar Rp196.350.000,00
 13. 04 Desember 2009 sebesar Rp197.500.000,00
71. 9 (sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai atas nama LUTHFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 01 September 2009 sebesar Rp197.000.000,00

Hal. 40 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 07 September 2009 sebesar Rp195.000.000,00
3. 10 September 2009 sebesar Rp195.000.000,00
4. 25 September 2009 sebesar Rp377.500.000,00
5. 11 November 2009 sebesar Rp187.000.000,00
6. 24 November 2009 sebesar Rp195.000.000,00
7. 26 November 2009 sebesar Rp193.000.000,00
8. 02 Desember 2009 sebesar Rp185.000.000,00
9. 16 Desember 2009 sebesar Rp185.000.000,00
72. 11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai atas nama LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 11 Juni 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 2. 17 Juni 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 3. 22 Juli 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 4. 27 Juli 2009 sebesar Rp175.000.000,00
 5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp180.000.000,00
 9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp190.000.000,00
 10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp170.000.000,00
 11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp190.000.000,00
73. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai atas nama LUTHFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 13 Februari 2009 sebesar Rp190.000.000,00
 2. 18 Februari 2009 sebesar Rp170.000.000,00
 3. 20 Februari 2009 sebesar Rp174.000.000,00
 4. 23 Februari 2009 sebesar Rp191.000.000,00
 5. 24 Februari 2009 sebesar Rp183.000.000,00
 6. 13 Maret 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 7. 16 Maret 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 8. 18 Maret 2009 sebesar Rp180.000.000,00
 9. 27 Maret 2009 sebesar Rp193.000.000,00
 10. 31 Maret 2009 sebesar Rp187.000.000,00
 11. 06 April 2009 sebesar Rp197.000.000,00
 12. 29 April 2009 sebesar Rp190.000.000,00
74. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 41 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar ;
 2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar ;
 3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar ;
 4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar ;
 5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar ;
 6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar ;
 7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar ;
 8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar ;
 9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar ;
 10. 15 Februari 2010 sebanyak 2 lembar ;
 11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar ;
75. 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar ;
 2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar ;
 3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar ;
 4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar ;
 5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar ;
 6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar ;
 7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar ;
 8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar ;
 9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar ;
 10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar ;
76. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
1. 02 November 2010 sebanyak 5 lembar ;
 2. 22 Februari 2010 sebanyak 8 lembar ;
 3. 11 Februari 2010 sebanyak 8 lembar ;
 4. 08 November 2010 sebanyak 5 lembar ;
 5. 04 November 2010 sebanyak 4 lembar ;
 6. 16 Februari 2010 sebanyak 5 lembar ;
 7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar ;
 8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar ;
 9. 8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar ;
 10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar ;
 11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar ;

Hal. 42 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dan uang tunai berupa mata uang dollar Amerika Serikat sebesar USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar) ;
 78. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
 79. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Yanos Septadi ;
5. Menetapkan agar Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 17 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menghukum Terdakwa turut serta membayar uang pengganti sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun oleh karena pada saat proses persidangan perkara ini Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. bersama dengan Para Terdakwa lainnya dalam perkara yang terpisah telah turut mengembalikan uang kerugian Negara sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) maka uang pengganti tersebut tidak perlu dibayar oleh karena telah dititipkan / dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung ;

Hal. 43 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan uang yang telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kota Bandung ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 ;
 2. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari sampai dengan Desember 2010 sebanyak 97 berkas ;
 3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29 ;
 - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30 ;
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10 ;
 4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, November dan Desember 2010 ;
 5. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Februari - Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
 6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23 ;

Hal. 44 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30 ;
 - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27 dan 28 ;
 - Bulan November tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30 ;
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10 ;
7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
 8. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari sampai dengan bulan Oktober 2010 sebanyak 78 berkas ;
 9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29 ;
 10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari sampai dengan Juli 2010 ;
 11. 1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari sampai dengan Agustus 2010 sebanyak 50 berkas ;
 12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23 ;

Hal. 45 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30 ;
- Bulan Agustus tanggal 2 dan 3 ;
- 13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2010 ;
- 14. 1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2010 sebanyak 52 berkas ;
- 15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42 berkas dengan rincian :
 - Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29 ;
 - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29 ;
 - Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10 ;
- 16. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan September 2010 ;
- 17. 1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas ;
- 18. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16 ;
- 19. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2010 ;
- 20. 1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari sampai dengan Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
- 21. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 82 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27 dan 29 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16 dan 24 ;

Hal. 46 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan November tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26 dan 30;
- Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10 ;
- 22. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari sampai dengan September 2010 ;
- 23. 1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari sampai dengan September 2010 sebanyak 64 berkas ;
- 24. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27 dan 29 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15 dan 16 ;
- 25. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari sampai dengan Oktober 2010 ;
- 26. 1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari sampai dengan Oktober 2010 sebanyak 62 berkas ;
- 27. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 19 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23 dan 28 ;
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15 dan 16 ;
 - Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22 ;
- 28. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 ;

Hal. 47 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari sampai dengan Desember 2010 sebanyak 101 berkas ;
30. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 dan 29;
 - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30 ;
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9 dan 10 ;
31. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010 ;
32. 1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas ;
33. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6 ;
34. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010 ;
35. 1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas ;
36. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16 ;
37. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010;
38. 1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas ;

Hal. 48 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
40. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010 ;
41. 1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas ;
42. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15 dan 16 ;
43. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 ;
44. 1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas ;
45. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16 ;
46. 1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009 ;
47. 1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 sebanyak 106 berkas ;
48. 1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, 23, 28 ;
 - Bulan Juli tanggal 5, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29, 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 16, 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 20, 21, 22, 26, 27, 29 ;
 - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 9, 11, 18, 18, 25, 26, 29, 30 ;
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 8, 9, 9 ;

Hal. 49 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 ;
50. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November dan Desember 2010 ;
51. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010 ;
52. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010 ;
53. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
54. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010 ;
55. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010 ;
56. 25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHFAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, November dan Desember 2009 ;
57. 12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, November dan Desember 2009 ;
58. 5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009 ;
59. 51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2009 ;
60. 13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009 ;
61. 2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009 ;
62. 37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2009 ;
63. 10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009 ;
64. 60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April sampai dengan Desember 2009 ;
65. 68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari sampai dengan Desember 2009 ;

Hal. 50 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Kuitansi sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut :
1. 4 (empat) lembar kuitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal ;
 2. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September dan Desember 2009 ;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009 ;
 4. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009 ;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Februari 2009 ;
 6. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal ;
 7. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal ;
 8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kuitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010 ;
 9. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009 ;
 10. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009 ;
 11. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal ;
 12. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009 ;
 13. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009 ;
 14. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal ;
 15. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009 ;
 16. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009 ;
 17. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal ;

Hal. 51 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima H. Syarif HidAyat tertanggal 19 Juni 2009 ;
19. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal ;
20. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009 ;
21. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal ;
22. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal ;
23. 13 (tiga belas) lembar kuitansi atas nama penerima IW tertanggal Februari – Desember 2009 ;
24. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009 ;
25. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009 ;
26. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009 ;
27. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009 ;
28. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009 ;
29. 78 (tujuh puluh delapan) lembar kuitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Februari – Desember 2009 ;
30. 101 (seratus satu) lembar kuitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009 ;
31. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal ;
32. 4 (empat) lembar kuitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal November dan Desember 2009 ;
33. 10 (sepuluh) lembar kuitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Februari – Desember 2009 ;
34. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009 ;
35. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009 ;
36. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal November 2009 ;

Hal. 52 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 61 (enam puluh satu) lembar kuitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010 ;
38. 13 (tiga belas) lembar kuitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – November 2009 ;
39. 11 (sebelas) lembar kuitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – November 2009 ;
40. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Februari 2009 ;
41. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009 ;
42. 10 (sepuluh) lembar kuitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Februari – Desember 2009 ;
43. 5 (lima) lembar kuitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – November 2009 ;
44. 19 (sembilan belas) lembar kuitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Februari – Desember 2009 ;
45. 31 (tiga puluh satu) lembar kuitansi atas nama penerima Winita tertanggal Februari – Desember 2009 ;
46. 124 (seratus dua puluh empat) lembar kuitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009 ;
47. 7 (tujuh) lembar kuitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Februari – November 2009 ;
48. 28 (dua puluh delapan) lembar kuitansi tanpa nama penerima tertanggal Februari – Desember 2009 ;
67. Kuitansi sebanyak 595 (lima ratus sembilan puluh lima) lembar dengan rincian sebagai berikut :
 1. 20 (dua puluh) lembar kuitansi hanya tanda tangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – November 2010 ;
 2. 68 (enam puluh delapan) lembar kuitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010 ;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal ;
 4. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010 ;
 5. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April-November 2010 ;

Hal. 53 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010 ;
7. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010 ;
8. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal ;
9. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010 ;
10. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010 ;
11. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010 ;
12. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010 ;
13. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010 ;
14. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Anto Sumarianto tanpa tanggal ;
15. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep Kurnadi tanpa tanggal ;
16. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari dan Juni 2010 ;
17. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010 ;
18. 10 (sepuluh) lembar kuitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Februari – November 2010 ;
19. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal November dan Desember 2010 ;
20. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal ;
21. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal;
22. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal;
23. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010 ;
24. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010 ;

Hal. 54 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010 ;
26. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010 ;
27. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal ;
28. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010 ;
29. 5 (lima) lembar kuitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010 ;
30. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010 ;
31. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010 ;
32. 8 (delapan) lembar kuitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, November 2010 ;
33. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010 ;
34. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010 ;
35. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Februari dan Maret 2010 ;
36. 30 (tiga puluh) lembar kuitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Februari – November 2010 ;
37. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal ;
38. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal ;
39. 5 (lima) lembar kuitansi atas nama penerima Jaja N tertanggal Oktober dan November 2010 ;
40. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010 ;
41. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010 ;
42. 5 (lima) lembar kuitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A tertanggal April – Oktober 2010 ;

Hal. 55 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 57 (lima puluh tujuh) lembar kuitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010 ;
44. 22 (dua puluh dua) lembar kuitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010 ;
45. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal;
46. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal ;
47. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010 ;
48. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010 ;
49. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010 ;
50. 12 (dua belas) lembar kuitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010 ;
51. 68 (enam puluh delapan) lembar kuitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010 ;
52. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal ;
53. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010 ;
54. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal ;
55. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010 ;
56. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.
57. 27 (dua puluh tujuh) lembar kuitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret - November 2010 ;
58. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal ;
59. 11 (sebelas) lembar kuitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – November 2010 ;
60. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli - Oktober 2010 ;

Hal. 56 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010 ;
62. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010 ;
63. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal ;
64. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010 ;
65. 24 (dua puluh empat) lembar kuitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Februari - November 2010 ;
66. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010 ;
67. 50 (lima puluh) lembar kuitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010 ;
68. 15 (lima belas) lembar kuitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010 ;
69. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal ;
70. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – November 2010 ;
71. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal ;
68. 61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung Tahun 2009 ;
69. 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung Tahun 2010 ;
70. 13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai atas nama YANOS SEPTADI, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 17 Maret 2009 sebesar Rp317.325.000,00
 2. 06 April 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 3. 13 April 2009 sebesar Rp140.000.000,00
 4. 04 Mei 2009 sebesar Rp172.950.000,00
 5. 12 Mei 2009 sebesar Rp190.000.000,00
 6. 11 Juni 2009 sebesar Rp187.500.000,00
 7. 19 Juni 2009 sebesar Rp190.530.000,00
 8. 01 Juli 2009 sebesar Rp180.000.000,00
 9. 17 Juli 2009 sebesar Rp189.250.000,00
 10. Agustus 2009 sebesar Rp169.250.000,00

Hal. 57 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Agustus 2009 sebesar Rp184.000.000,00
12. 30 November 2009 sebesar Rp196.350.000,00
13. 04 Desember 2009 sebesar Rp197.500.000,00
71. 9 (sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai atas nama LUTHFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 01 September 2009 sebesar Rp197.000.000,00
 2. 07 September 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 3. 10 September 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 4. 25 September 2009 sebesar Rp377.500.000,00
 5. 11 November 2009 sebesar Rp187.000.000,00
 6. 24 November 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 7. 26 November 2009 sebesar Rp193.000.000,00
 8. 02 Desember 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 9. 16 Desember 2009 sebesar Rp185.000.000,00
72. 11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai atas nama LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 11 Juni 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 2. 17 Juni 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 3. 22 Juli 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 4. 27 Juli 2009 sebesar Rp175.000.000,00
 5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp180.000.000,00
 9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp190.000.000,00
 10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp170.000.000,00
 11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp190.000.000,00
73. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai atas nama LUTHFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 13 Februari 2009 sebesar Rp190.000.000,00
 2. 18 Februari 2009 sebesar Rp170.000.000,00
 3. 20 Februari 2009 sebesar Rp174.000.000,00
 4. 23 Februari 2009 sebesar Rp191.000.000,00
 5. 24 Februari 2009 sebesar Rp183.000.000,00
 6. 13 Maret 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 7. 16 Maret 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 8. 18 Maret 2009 sebesar Rp180.000.000,00

Hal. 58 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 27 Maret 2009 sebesar Rp193.000.000,00
10. 31 Maret 2009 sebesar Rp187.000.000,00
11. 06 April 2009 sebesar Rp197.000.000,00
12. 29 April 2009 sebesar Rp190.000.000,00
74. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar ;
 2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar ;
 3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar ;
 4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar ;
 5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar ;
 6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar ;
 7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar ;
 8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar ;
 9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar ;
 10. 15 Februari 2010 sebanyak 2 lembar ;
 11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar ;
75. 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar ;
 2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar ;
 3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar ;
 4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar ;
 5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar ;
 6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar ;
 7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar ;
 8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar ;
 9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar ;
 10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar ;
76. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 02 November 2010 sebanyak 5 lembar ;
 2. 22 Februari 2010 sebanyak 8 lembar ;
 3. 11 Februari 2010 sebanyak 8 lembar ;
 4. 08 November 2010 sebanyak 5 lembar ;
 5. 04 November 2010 sebanyak 4 lembar ;
 6. 16 Februari 2010 sebanyak 5 lembar ;

Hal. 59 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar ;
 8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar ;
 9. 8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar ;
 10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar ;
 11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar ;
 77. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dan uang tunai berupa mata uang dollar Amerika Serikat sebesar USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar);
 78. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
 79. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa YANOS SEPTIADI ;
9. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :
 1. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Desember 2011 ;
 2. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012 ;
 3. Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012 ;
 4. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011 ;
 5. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011 ;
 6. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Januari 2012 ;
 7. Berita Acara Penerimaan Transfer Uang Barang Bukti tanggal 14 Februari 2012 ;
 8. Copy permohonan titipan pengambilan uang Negara atas nama Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. tanggal 28 Agustus 2012 ;
 9. Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki dengan penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 04 Oktober 2012 ;
 10. Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari Para Terdakwa perkara Bansos Nomor RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung tanggal 21 September 2012;
 11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 01 Oktober 2012 ;

Hal. 60 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung tahun 2009 dan 2012 serta bukti kuitansi tanda terima uang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 05/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 26 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 17 Desember 2012 Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, subsidair / pengganti pidana denda dan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 5. Menetapkan masa penahanan rutan dan penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menghukum Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa ROCHMAN, S.Sos., FIRMAN HIMAWAN, S.Ip., UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, H. HAVID KURNIA, A. MULYANA., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari uang yang dititipkan di

Hal. 61 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) serta uang yang telah disita dan dititipkan oleh Asisten Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Bandung ke Bank Rakyat Indonesia Unit Cihapit dengan nomor rekening 000-754-01-000002-30-6 yang keseluruhannya dicatat dalam Berita Acara Penitipan Nomor Print : 368/0.2.5/Fd.1/09/2011 tanggal 19 September 2011 yang terdiri dari :

1. Uang sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
2. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Uang asing/dollar Amerika sebesar \$ 25.000 (dua puluh lima ribu US dollar) ;
4. Uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Keseluruhannya haruslah dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kota Bandung ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 ;
2. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari sampai dengan Desember 2010 sebanyak 97 berkas ;
3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29 ;
 - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30 ;
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10 ;

Hal. 62 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, November dan Desember 2010 ;
5. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Februari - Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30 ;
 - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27 dan 28 ;
 - Bulan November tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30 ;
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10 ;
7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
8. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari sampai dengan bulan Oktober 2010 sebanyak 78 berkas ;
9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29 ;

Hal. 63 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2010 ;
11. 1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2010 sebanyak 50 berkas ;
12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3 ;
13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2010 ;
14. 1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2010 sebanyak 52 berkas ;
15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42 berkas dengan rincian :
 - Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29 ;
 - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26 dan 29 ;
 - Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10 ;
16. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan September 2010 ;
17. 1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas ;
18. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10 dan 19 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16 ;
19. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2010 sebanyak 104 berkas;
21. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 82 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27 dan 29 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16 dan 24 ;
 - Bulan November tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26 dan 30;
 - Bulan Desember tanggal 8, 9, 10 dan 10 ;
22. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari sampai dengan bulan September 2010 ;
23. 1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari sampai dengan bulan September 2010 sebanyak 64 berkas;
24. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27 dan 29 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15 dan 16 ;
25. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari sampai dengan Oktober 2010 ;
26. 1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari sampai dengan Oktober 2010 sebanyak 62 berkas ;

Hal. 65 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 19 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23 dan 28 ;
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15 dan 16 ;
 - Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22 ;
28. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 ;
29. 1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari sampai dengan Desember 2010 sebanyak 101 berkas ;
30. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 dan 29 ;
 - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30 ;
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9 dan 10 ;
31. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010 ;
32. 1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas ;

Hal. 66 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6 ;
34. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010 ;
35. 1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas ;
36. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16 ;
37. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010;
38. 1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas ;
39. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
40. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010 ;
41. 1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas ;
42. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15 dan 16 ;
43. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 ;
44. 1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas ;
45. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16 ;
46. 1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009 ;
47. 1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 sebanyak 106 berkas;
48. 1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian :

Hal. 67 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, 23, 28 ;
 - Bulan Juli tanggal 5, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29, 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 16, 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 20, 21, 22, 26, 27, 29 ;
 - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 9, 11, 18, 18, 25, 26, 29, 30 ;
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 8, 9, 9 ;
49. 1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 ;
50. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November dan Desember 2010 ;
51. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010 ;
52. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010 ;
53. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
54. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010 ;
55. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010 ;
56. 25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHFAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, November dan Desember 2009 ;
57. 12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, November dan Desember 2009 ;
58. 5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009 ;
59. 51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2009 ;

Hal. 68 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009 ;
61. 2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009;
62. 37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2009 ;
63. 10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009 ;
64. 60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April sampai dengan Desember 2009 ;
65. 68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari sampai dengan Desember 2009 ;
66. Kuitansi sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut :
 1. 4 (empat) lembar kuitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal ;
 2. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September dan Desember 2009 ;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009 ;
 4. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009 ;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Februari 2009 ;
 6. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal ;
 7. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal ;
 8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kuitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010 ;
 9. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009 ;
 10. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009 ;
 11. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal ;

Hal. 69 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009 ;
13. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009 ;
14. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal ;
15. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009 ;
16. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009 ;
17. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal ;
18. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009 ;
19. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal ;
20. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009 ;
21. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal ;
22. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal ;
23. 13 (tiga belas) lembar kuitansi atas nama penerima IW tertanggal Februari – Desember 2009 ;
24. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009 ;
25. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009 ;
26. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009 ;
27. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009 ;
28. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009 ;
29. 78 (tujuh puluh delapan) lembar kuitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Februari – Desember 2009 ;

Hal. 70 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 101 (seratus satu) lembar kuitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009 ;
31. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal;
32. 4 (empat) lembar kuitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal November dan Desember 2009 ;
33. 10 (sepuluh) lembar kuitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Februari – Desember 2009 ;
34. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009 ;
35. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009 ;
36. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal November 2009 ;
37. 61 (enam puluh satu) lembar kuitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010 ;
38. 13 (tiga belas) lembar kuitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – November 2009 ;
39. 11 (sebelas) lembar kuitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – November 2009 ;
40. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Februari 2009 ;
41. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009 ;
42. 10 (sepuluh) lembar kuitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Februari – Desember 2009 ;
43. 5 (lima) lembar kuitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – November 2009 ;
44. 19 (sembilan belas) lembar kuitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Februari – Desember 2009 ;
45. 31 (tiga puluh satu) lembar kuitansi atas nama penerima Winita tertanggal Februari – Desember 2009 ;
46. 124 (seratus dua puluh empat) lembar kuitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009 ;
47. 7 (tujuh) lembar kuitansi atas nama penerima Yusuf HidAyat tertanggal Februari – November 2009 ;

Hal. 71 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 28 (dua puluh delapan) lembar kuitansi tanpa nama penerima tertanggal Februari – Desember 2009 ;
67. Kuitansi sebanyak 595 (lima ratus sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut :
1. 20 (dua puluh) lembar kuitansi hanya tanda tangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – November 2010 ;
 2. 68 (enam puluh delapan) lembar kuitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010 ;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal ;
 4. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010 ;
 5. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April - November 2010 ;
 6. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010 ;
 7. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010 ;
 8. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal ;
 9. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010 ;
 10. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010 ;
 11. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010 ;
 12. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010 ;
 13. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010 ;
 14. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Anto Sumarianto tanpa tanggal ;
 15. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal ;
 16. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari dan Juni 2010 ;

Hal. 72 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010 ;
18. 10 (sepuluh) lembar kuitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Februari – November 2010 ;
19. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal November dan Desember 2010 ;
20. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal ;
21. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal ;
22. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal;
23. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010 ;
24. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010 ;
25. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010 ;
26. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010 ;
27. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.
28. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010 ;
29. 5 (lima) lembar kuitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010 ;
30. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010 ;
31. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010 ;
32. 8 (delapan) lembar kuitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, November 2010 ;
33. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010 ;
34. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010 ;

Hal. 73 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Februari dan Maret 2010 ;
36. 30 (tiga puluh) lembar kuitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Februari – November 2010 ;
37. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal ;
38. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal ;
39. 5 (lima) lembar kuitansi atas nama penerima Jaja N tertanggal Oktober dan November 2010 ;
40. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010 ;
41. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010 ;
42. 5 (lima) lembar kuitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A tertanggal April – Oktober 2010 ;
43. 57 (lima puluh tujuh) lembar kuitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010 ;
44. 22 (dua puluh dua) lembar kuitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010 ;
45. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal ;
46. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal ;
47. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010 ;
48. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010 ;
49. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010 ;
50. 12 (dua belas) lembar kuitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010 ;
51. 68 (enam puluh delapan) lembar kuitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010 ;
52. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal ;

Hal. 74 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010 ;
54. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal ;
55. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010 ;
56. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.
57. 27 (dua puluh tujuh) lembar kuitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret - November 2010 ;
58. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal ;
59. 11 (sebelas) lembar kuitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – November 2010 ;
60. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010 ;
61. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010 ;
62. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010 ;
63. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal ;
64. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010 ;
65. 24 (dua puluh empat) lembar kuitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Februari – November 2010 ;
66. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010 ;
67. 50 (lima puluh) lembar kuitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010 ;
68. 15 (lima belas) lembar kuitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010 ;
69. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal ;
70. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – November 2010 ;

Hal. 75 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal ;
68. 61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada Tata Usaha Sekretaris Daerah Kota Bandung Tahun 2009 ;
69. 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada Tata Usaha Sekretaris Daerah Kota Bandung Tahun 2010 ;
70. 13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai atas nama YANOS SEPTADI, dengan rincian sebagai berikut :
1. 17 Maret 2009 sebesar Rp317.325.000,00
 2. 06 April 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 3. 13 April 2009 sebesar Rp140.000.000,00
 4. 04 Mei 2009 sebesar Rp172.950.000,00
 5. 12 Mei 2009 sebesar Rp190.000.000,00
 6. 11 Juni 2009 sebesar Rp187.500.000,00
 7. 19 Juni 2009 sebesar Rp190.530.000,00
 8. 01 Juli 2009 sebesar Rp180.000.000,00
 9. 17 Juli 2009 sebesar Rp189.250.000,00
 10. Agustus 2009 sebesar Rp169.250.000,00
 11. Agustus 2009 sebesar Rp184.000.000,00
 12. 30 November 2009 sebesar Rp196.350.000,00
 13. 04 Desember 2009 sebesar Rp197.500.000,00
71. 9 (sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai atas nama LUTHFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
1. 01 September 2009 sebesar Rp197.000.000,00
 2. 07 September 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 3. 10 September 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 4. 25 September 2009 sebesar Rp377.500.000,00
 5. 11 November 2009 sebesar Rp187.000.000,00
 6. 24 November 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 7. 26 November 2009 sebesar Rp193.000.000,00
 8. 02 Desember 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 9. 16 Desember 2009 sebesar Rp185.000.000,00
72. 11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai atas nama LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
1. 11 Juni 2009 sebesar Rp185.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 17 Juni 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 3. 22 Juli 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 4. 27 Juli 2009 sebesar Rp175.000.000,00
 5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp180.000.000,00
 9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp190.000.000,00
 10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp170.000.000,00
 11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp190.000.000,00
73. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai atas nama LUTHFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
1. 13 Februari 2009 sebesar Rp190.000.000,00
 2. 18 Februari 2009 sebesar Rp170.000.000,00
 3. 20 Februari 2009 sebesar Rp174.000.000,00
 4. 23 Februari 2009 sebesar Rp191.000.000,00
 5. 24 Februari 2009 sebesar Rp183.000.000,00
 6. 13 Maret 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 7. 16 Maret 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 8. 18 Maret 2009 sebesar Rp180.000.000,00
 9. 27 Maret 2009 sebesar Rp193.000.000,00
 10. 31 Maret 2009 sebesar Rp187.000.000,00
 11. 06 April 2009 sebesar Rp197.000.000,00
 12. 29 April 2009 sebesar Rp190.000.000,00
74. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:
1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar ;
 2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar ;
 3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar ;
 4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar ;
 5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar ;
 6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar ;
 7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar ;
 8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar ;
 9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar ;
 10. 15 Februari 2010 sebanyak 2 lembar ;
 11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar ;

Hal. 77 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :

1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar ;
2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar ;
3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar ;
4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar ;
5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar ;
6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar ;
7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar ;
8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar ;
9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar ;
10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar ;

76. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :

1. 02 November 2010 sebanyak 5 lembar ;
2. 22 Februari 2010 sebanyak 8 lembar ;
3. 11 Februari 2010 sebanyak 8 lembar ;
4. 08 November 2010 sebanyak 5 lembar ;
5. 04 November 2010 sebanyak 4 lembar ;
6. 16 Februari 2010 sebanyak 5 lembar ;
7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar ;
8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar ;
9. 8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar ;
10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar ;
11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

1. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Desember 2011 ;
2. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012 ;
3. Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012 ;
4. Berita Acara Penitipan barang bukti tanggal 30 Desember 2011 ;
5. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011 ;
6. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Januari 2012 ;
7. Berita Acara Penerimaan Transfer Uang Barang Bukti tanggal 14 Februari 2012 ;

Hal. 78 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy permohonan titipan pengambilan uang Negara atas nama Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. tanggal 28 Agustus 2012;
9. Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki dengan penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 04 Oktober 2012 ;
10. Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari Para Terdakwa perkara Bansos Nomor RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung tanggal 21 September 2012 ;
11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 01 Oktober 2012 ;
12. Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung Tahun 2009 dan 2012 serta bukti kuitansi tanda terima uang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2013 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2013 telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 2 Mei 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Mei 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tertanggal 10 Mei 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di

Hal. 79 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Mei 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2013 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Mei 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung yang mengeluarkan putusan dalam perkara ini tidak sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHP karena tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa khususnya mengenai kerugian Negara ;
2. Adanya pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam perkara a quo yang saling bertentangan ;
3. Kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian khususnya dalam menentukan kerugian Negara yaitu Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana

Hal. 80 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Korupsi Bandung dalam menilai kebenaran terhadap keterangan saksi tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu ;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (6) Huruf a, b dan c KUHP ;

Ad.1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung yang mengeluarkan putusan dalam perkara ini tidak sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHP, karena tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa khususnya mengenai kerugian Negara :

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam perkara a quo, tidak memuat pertimbangan yang jelas dan lengkap mengenai jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan alat bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan. Hal tersebut terlihat dari pertimbangannya pada halaman 64 yaitu : “Menimbang bahwa seharusnya keseluruhan Terdakwa dalam perkara yang displit / dipisahkan membayar uang pengganti sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama bahwa sesuai hasil auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah uang yang dinikmati atau diuntungkan untuk orang lain akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sebesar Rp9.916.325.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dikurangi uang yang telah disetor ke Bank Jabar Banten sebesar Rp467.100.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang yang harus dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Kodya Bandung adalah sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)” ;
- Bahwa dalam mengambil keputusan mengenai kerugian Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, hanya mempertimbangkan keterangan dari Ahli TUTI SUSILAWATI, SE., AK Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah

Hal. 81 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang menyimpulkan kerugian Negara tahun 2009 dan 2010 hanya sebesar Rp9.916.325.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Tahun 2009 sebesar Rp476.100.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang telah disetor ke kas umum daerah Kota Bandung di Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Pemerintah Kota Bandung nomor 0270280000017 pada tanggal 1 Maret 2012, sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Perwakilan Provinsi Jawa Barat ;
- b. Tahun 2010 sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam surat tuntutan dan memori banding, Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas keterangan Ahli TUTI SUSILAWATI, SE., AK yang melakukan perhitungan kerugian Negara bukan berdasarkan bukti-bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh Penyidik, namun berdasarkan bukti-bukti lain seperti kuitansi-kuitansi yang tidak ada hubungannya dengan penyaluran bantuan sosial kota Bandung tahun anggaran 2009 dan 2010 yang diterima oleh ahli dari HERI NURHAYAT (pada saat ini Tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus penyuapan Hakim SETYABUDI yang berkaitan dalam perkara a quo) yang pada saat itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kota Bandung Tahun 2010. Bahwa Terdakwa LUTHFAN BARKAH didakwa hanya untuk penyaluran dana bantuan sosial Kota Bandung tahun anggaran 2009 ;
- Bahwa pada pemeriksaan sidang pada tingkat pertama dan kedua, Penuntut Umum telah mengemukakan data-data yang dimiliki oleh Ahli TUTI SUSILAWATI, SE., AK (Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Perwakilan Provinsi Jawa Barat), ternyata tidak valid / tidak benar, karena sebagian data-data yang diterimanya ternyata tidak dibenarkan oleh penandatangannya (kuitansi rekayasa), tidak dibenarkan oleh saksi-saksi yaitu Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bandung yang namanya tercatat sebagai penerima dana bantuan sosial seperti Terdakwa LUTHFAN BARKAH, saksi YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN dan saksi-saksi lainnya, mereka menerangkan

Hal. 82 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



tidak mengetahui kuitansi-kuitansi atau data-data yang dijadikan dasar oleh Ahli TUTI SUSILAWATI, SE., AK (Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Perwakilan Provinsi Jawa Barat) untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP, semestinya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat yang terungkap dalam pemeriksaan di sidang untuk dijadikan sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan Negara penyaluran dana bantuan sosial Kota Bandung tahun 2009 yang didakwakan kepada Terdakwa yakni :

- a. 143 (seratus empat puluh tiga) lembar SP2D-LS dana bantuan sosial Kota Bandung tahun anggaran 2009 senilai Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atas nama Pegawai Pemerintah Kota Bandung yakni FIRMAN HIMAWAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, MOCH LUKMAN, WINITA PURNAMASARI dan YUSUF HIDAYAT yang dipakai namanya dalam pencairan dana bantuan sosial Kota Bandung tahun anggaran 2009 yang dilakukan tanpa melalui tata cara pengajuan permohonan bantuan sosial Kota Bandung tahun 2009 sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung ;

- b. Sehingga kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo seharusnya adalah sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-1504/PW10/5/2012 tanggal 02 Maret 2012 semestinya dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena :

- a. Bahwa senyatanya seluruh pengeluaran dana bantuan sosial Kota Bandung tahun anggaran 2009 dilakukan tanpa melalui prosedur yang ditentukan yakni Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Prosedur



Pemberian Bantuan kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung ;

- b. Sedangkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Perwakilan Provinsi Jawa Barat didasarkan / mengacu kepada kuitansi atau data yang tidak ada hubungannya dengan penyaluran bantuan sosial yang diterimanya dari HERI NURHAYAT (pada saat ini Tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus penyuapan Hakim SETYABUDI yang berkaitan dalam perkara a quo) yang pada saat itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kota Bandung Tahun 2010 ;
- c. Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga didasarkan pada pihak-pihak yang mengaku menerima, tidak pernah memberikan keterangan sebagai saksi pada saat penyidikan dan tidak dapat dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah ;
- d. Dengan demikian perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Perwakilan Provinsi Jawa Barat tidak memiliki nilai pembuktian yang sah dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP ;
- Bahwa walaupun Penuntut Umum tidak sependapat dengan hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh TUTI SUSILAWATI, SE., AK selaku Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, namun untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil dalam perkara ini Penuntut Umum sengaja menghadapkan TUTI SUSILAWATI, SE., AK selaku Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah ke persidangan dengan maksud untuk menguji fakta-fakta yang dijadikan dasar perhitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Perwakilan Provinsi Jawa Barat di persidangan, namun ternyata perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Perwakilan Provinsi Jawa Barat tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku ;
- Bahwa oleh karena Judex Facti baik pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung maupun Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tidak mempertimbangkan secara jelas dan lengkap khususnya mengenai pembuktian terhadap kerugian

Hal. 84 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Negara yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan memori banding pada Pengadilan Tingkat Kedua, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP ;

Ad.2 Adanya pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam perkara a quo yang saling bertentangan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam perkara a quo telah membuat pertimbangan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga merupakan putusan dapat dijadikan alasan pengajuan kasasi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 864 K/Pid/1986 ;
- Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung pada poin 6 menyebutkan sebagai berikut :

“ Menghukum Terdakwa Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si bersama Terdakwa-Terdakwa ROCHMAN, S.Sos, FIRMAN HIMAWAN, S.IP, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, UUS RUSLAN, AHMAD MULYANA, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ”, yang terdiri dari uang yang dititipkan di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) serta uang yang telah disita dan dititipkan oleh Asisten Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Bandung ke Bank Rakyat Indonesia Unit Cihapit dengan nomor rekening 000-754-01-000002-30-6 yang keseluruhannya dicatat dalam Berita Acara Penitipan Nomor Print 368/0.2.5/Fd.1/09/2011 tanggal 19 September 2011 yang terdiri dari :

1. Uang sebesar Rp2.200.000.000,00 ;
2. Uang sebesar Rp900.000.000,00 ;
3. Uang asing / Dollar Amerika sebesar \$25.000 ;
4. Uang sebesar Rp1.650.000.000,00 ;

Keseluruhan haruslah dikembalikan ke Negara cq Pemerintah Kota Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut, maka jumlah kerugian Negara didasarkan kepada uang yang telah disita oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan yang telah dititipkan ke Rupbasan bukan berdasarkan pembuktian yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan dituangkan dalam surat tuntutan maupun memori banding pada pemeriksaan perkara pada tingkat kedua ;
- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut bersifat kontradiktif yaitu : menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti dalam jumlah yang disebutkan, namun pada kalimat lanjutannya menyebutkan bahwa uang tersebut terdiri dari (merupakan uang yang telah disita dan dititipkan) seharusnya Majelis Hakim mengeluarkan putusan perampasan terhadap uang yang disita dan dititipkan untuk diperhitungkan terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada ketujuh orang Terdakwa yaitu sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung halaman 64 disebutkan :

“ Menimbang bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung sependapat memori banding Penuntut Umum bahwa wewenang Penuntut Umum - lah untuk mengajukan perkara pada saksi DADA ROSADA, EDI SISWANDI, TJUTJU NURDIN, dan HARI NURHAYAT ke depan persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung ”;
- Sementara itu dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Anggota II dalam Perkara Nomor 07/TIPIKOR/2013/PT.BDG jo Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada halaman 94 memberikan amar putusan sebagai berikut :

“ Memerintahkan agar dilakukan penuntutan oleh penegak hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pihak-pihak yang terlibat / terkait sehingga terjadi tindak pidana dalam perkara ini atau pihak-pihak yang diduga berusaha untuk mengaburkan perkara ini yang akhirnya merugikan keuangan Negara secara melawan hukum ” ;
- Walaupun mengeluarkan pertimbangan dan amar putusan sebagaimana tersebut di atas, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 86 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung menentukan bahwa jumlah kerugian Negara hanya sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang notabene telah dikembalikan 7 (tujuh) orang Terdakwa, sedangkan Penuntut Umum berpendapat kerugian Negara penyaluran Dana Bantuan Sosial Kota Bandung tahun 2009 (yang didakwakan kepada Terdakwa) harus diperhitungkan berdasarkan jumlah uang yang disalurkan atas nama 6 (enam) orang pegawai pemerintah Kota Bandung (Pegawai Negeri Sipil dan Honor) sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Sedangkan untuk tahun 2010 yang menggunakan nama 16 (enam belas) orang pegawai dengan 867 lembar SP2D adalah sebesar Rp40.882.000.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), sehingga kerugian keuangan Negara untuk tahun 2009 dan tahun 2010 jumlah keseluruhannya sebesar Rp66.558.880.000,00 (enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Dengan demikian Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan jumlah kerugian keuangan Negara penyaluran dana bantuan sosial Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010 adalah sebesar Rp66.558.880.000,00 (enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Jika hanya mempertimbangkan kerugian keuangan Negara tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp9.916.325.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) akan terdapat sisa kerugian keuangan Negara yang belum tertagih sebesar Rp57.118.855.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dibebankan kepada Tersangka lainnya dalam perkara ini yaitu DADA ROSADA (Walikota Bandung), EDI SISWANDI (Sekretaris Daerah Kota Bandung), TJUTJU NURDIN serta HERY NURHAYAT ;
- Bahwa pertimbangan dan putusan Hakim yang menyerahkan kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap Tersangka lainnya seharusnya sejalan dengan pertimbangan tentang kumulatif jumlah kerugian keuangan Negara tahun 2009 dan 2010 yang sesungguhnya yaitu sebesar Rp66.558.880.000,00 (enam puluh

Hal. 87 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Ad.3. Kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian khususnya dalam menentukan kerugian Negara yaitu Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam menilai kebenaran terhadap keterangan saksi tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya ;
 2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
 3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (6) Huruf a, b, dan c KUHAP ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga merupakan putusan yang dapat dijadikan alasan untuk pengajuan kasasi sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1978 Nomor 28 K/Kr/1977, Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 November 1978 Nomor 133 K/Kr/1978 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juli 1983 Nomor 298 K/Pid/1982 tentang Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian ;
 - Bahwa dalam menentukan kerugian Negara Majelis Hakim pada tingkat pertama dan kedua hanya berdasarkan keterangan dari TUTI SUSILAWATI, SE., AK Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang pada saat itu diperiksa sebagai ahli kemudian menyimpulkan kerugian Negara hanya sebesar Rp9.916.325.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Tahun 2009 sebesar Rp476.100.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah), yang telah disetor ke Kas Umum Daerah Kota Bandung di Bank Jabar Banten KCP Pemkot Bandung Nomor 0270280000017 pada tanggal 1 Maret 2012, sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Perwakilan Provinsi Jawa Barat ;
 - b. Tahun 2010 sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;Karena adanya kuitansi-kuitansi yang tidak ada hubungannya dengan penyaluran bantuan sosial yang diterimanya sendiri dari HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYAT yang pada saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Bahwa kuitansi-kuitansi tersebut tidak diserahkan kepada Penyidik, tidak pernah disita secara sah menurut hukum, penandatangiannya tidak pernah diperiksa oleh Penyidik pada saat penyidikan dan pada saat persidangan, penandatangiannya tidak pernah dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangannya di bawah sumpah ;
- Bahwa kerugian keuangan Negara Rp9.916.325.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan rekayasa dari HERI NURHAYAT dengan maksud agar sisa kerugian keuangan Negara sesuai penitipan uang di Penuntut Umum dan penitipan uang di Rupbasan sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kerugian keuangan Negara tersebut hanya dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa LUTHFAN BARKAH, Drs. H. HAVID KURNIA, ROCHMAN S. Sos, YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, UUS RUSLAN, dan Drs. AHMAD MULYANA ;
- Bahwa dengan demikian keterangan TUTI SUSILAWATI, SE., AK Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Perwakilan Provinsi Jawa Barat, tidak dapat dikategorikan sebagai ahli, melainkan harus dikategorikan sebagai keterangan saksi karena memberikan keterangan berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya sendiri dalam hal ini diperoleh dari HERY NURHAYAT yang pada saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (sekarang Tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus penyuapan Hakim SETYABUDI dalam kaitannya dalam perkara a quo) ;
- Bahwa keterangan dari TUTI SUSILAWATI, SE., AK Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut tidak didukung oleh saksi-saksi lain karena tidak ada seorang pun penandatanganan pada kuitansi tersebut yang dapat memberikan keterangan di bawah sumpah, sebaliknya keterangan TUTI SUSILAWATI, SE., AK Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Perwakilan Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan tidak mengetahui kuitansi-kuitansi atau data-data yang dijadikan dasar oleh TUTI SUSILAWATI, SE., AK (Auditor Badan Pemeriksa Keuangan

Hal. 89 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Pemerintah Perwakilan Provinsi Jawa Barat) untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, sehingga kuitansi atau data yang diterima dari HERI NURHAYAT tersebut seharusnya oleh TUTI SUSILAWATI, SE., AK tidak dapat dijadikan dasar perhitungan kerugian Negara kecuali pada saat bersamaan penandatungannya diperiksa oleh Penyidik pada saat penyidikan atau diperiksa di persidangan untuk menguatkan dasar perhitungan dari yang bersangkutan ;

- Bahwa dengan demikian keterangan TUTI SUSILAWATI, SE., AK, harus diabaikan karena tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, tidak bersesuaian dengan alat bukti lain, karena kuitansi tersebut tidak disita secara sah menurut hukum dan tidak ada pihak yang membenarkannya berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah dan alasannya juga tidak dapat diterima karena menerima kuitansi tersebut dari HERI NURHAYAT yang pada saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (sekarang Tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus penyuapan Hakim SETYABUDI dalam kaitannya dalam perkara a quo) secara sepihak atau tanpa sepengetahuan Penyidik ;
- Bahwa atas tertangkapnya HERI NURHAYAT sebagai Tersangka dalam kasus penyuapan Hakim SETYABUDI di Pengadilan Negeri Bandung dalam kaitannya dengan perkara a quo dan dihubungkan dengan pemberian kuitansi yang tidak benar dari HERI NURHAYAT kepada TUTI SUSILAWATI, SE., AK, sebagai bahan untuk mengurangi kerugian keuangan Negara dari yang semestinya, hendaknya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Akhir (Mahkamah Agung) tentang maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh yang bersangkutan baik sebagai saksi maupun pihak yang bermaksud mengintervensi / mempengaruhi arah penanganan perkara ke arah yang dikehendaki oleh HERI NURHAYAT ;
- Dengan demikian kerugian keuangan Negara harus dilihat dari persesuaian alat bukti yaitu persesuaian keterangan para saksi dan barang bukti berupa bukti-bukti pencairan seperti SP2D yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang menunjukkan bahwa jumlah bantuan sosial yang diberikan kepada para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai tunjangan hari raya maupun keperluan lainnya tahun 2009 yang didakwakan kepada

Hal. 90 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah atas nama 6 (enam) orang pegawai Pemerintah Kota Bandung (Pegawai Negeri Sipil dan Honor) sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) lembar SP2D-LS sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Sedangkan pada tahun anggaran 2010 atas nama 16 (enam belas) orang pegawai dengan 867 (delapan ratus enam puluh tujuh) lembar SP2D sebesar Rp40.882.000.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan sehingga jumlah keseluruhan kerugian keuangan Negara tahun 2009 dan 2010 adalah sebesar Rp66.558.880.000,00 (enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terlebih dahulu Pemohon Kasasi menguraikan pendapat Pemohon Kasasi yang sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Nomor 05/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 26 Maret 2013 jo Putusan Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 05/TIPIKOR/2013/PT.Bdg yang menyatakan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp.,M.Si tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp.,M.Si dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding yang mengambil alih (sependapat) mengenai jumlah kerugian negara, sesuai dengan hasil auditor BPKP yaitu sebesar Rp9.916.325.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi uang yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah di Bank Jabar Banten KCP Pemkot Bandung senilai Rp476.100.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang harus dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Kota Bandung adalah sebesar Rp9.440.225.000,- (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 91 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian pula Pemohon Kasasi akan menguraikan terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Nomor 05/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 26 Maret 2013 jo Putusan Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding yang sependapat dengan memori banding Penuntut Umum bahwa adalah wewenang Penuntut Umum untuk mengajukan saksi Dada Rosada, saksi Edi Siswadi, saksi Tjutju Nurdin dan saksi Heri NurhAyat ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, oleh karena nama saksi Dada Rosada, saksi Edi Siswadi, saksi Tjutju Nurdin dan saksi Heri NurhAyat telah disebut bersama-sama dengan Terdakwa ROCHMAN, S.Sos, FIRMAN HIMAWAN, S.Ip, UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LURHFAN BARKAH, H. DAVID KURNIA, A. MULYANA dalam surat dakwaan, dan fakta persidangan telah mengungkapkan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan adalah tidak adanya keterlibatan saksi Dada Rosada, saksi Edi Siswadi, saksi Tjutju Nurdin dan saksi Heri NurhAyat dalam perkara a quo (vide Pertimbangan Putusan Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya harus mencantumkan tentang hal tersebut ;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Nomor 05/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 26 Maret halaman 64 menyebutkan uang yang dititipkan Kejaksaan Tinggi Bandung, yaitu :
 - 1) Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) ;
 - 2) Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;
 - 3) Uang asing / dolar Amerika sebesar \$25.000 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) ;
 - 4) Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 5) Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dititipkan di Rupbasan ;

Keseluruhannya haruslah dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Kota Bandung ;

Bahwa seharusnya disamping jumlah uang sebagaimana tersebut di atas, terdapat lagi sejumlah uang yang telah dititipkan oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Jabar ke BRI Unit Cihapit dalam rekening atas nama Kejaksaan Tinggi Jabar Asisten Tindak Pidana Khusus Nomor 00000754-01000002-30-6, (vide Pertimbangan Putusan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 17 Desember 2012) sehubungan dengan perkara a quo, yaitu :

- 1) Rp1.440.225.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 1 Oktober 2012 ;
- 2) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 8 Oktober 2012 ;

Bahwa dengan tidak dimasukkannya sejumlah uang titipan Kejaksaan Tinggi Jabar ke BRI Unit Cihapit sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas, menjadikan jumlah pengembalian kerugian Negara tidak mencapai angka Rp9.440.225.000,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa atas kekeliruan yang nyata dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Nomor 05/TIPIKOR/2013/PT,Bdg tanggal 26 Maret sebagaimana tersebut di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya harus memperbaiki dengan menambah agar dimasukkannya sejumlah uang titipan Kejaksaan Tinggi Jabar ke BRI Unit Cihapit sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tipikor yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dalam putusan a quo, halaman 176 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diambil dari keterangan saksi, ahli, bukti surat maupun keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan materiil Terdakwa yang teridentifikasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa telah membiarkan namanya tertulis dalam SPP, SPM dan SP2D yang dibebankan pada mata anggaran bantuan social secara terus menerus pada tahun 2009, yaitu untuk tahun 2009 sebanyak 25 (dua puluh lima) SPP senilai Rp4.677.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), padahal Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bandung ;
2. Terdakwa atas permintaan Bendahara Pengeluaran (saksi Rohman, S.Sos) telah menandatangani kuitansi penerimaan dana bansos yang

Hal. 93 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan pertama kali sebagai lampiran penerbitan SPP oleh Bendahara Pengeluaran ;

3. Terdakwa atas permintaan Bendahara Pengeluaran (saksi Rohman, S.Sos) telah menandatangani dokumen Surat Kuasa, yaitu pada saat setiap kali penerbitan SP2D atas nama Terdakwa, yang isinya seolah-olah Terdakwa member kuasa kepada saksi Firman Himawan untuk mencairkan sejumlah uang sebagaimana disebutkan dalam SP2D atas nama Terdakwa. Padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan bantuan sosial dan juga bukan orang yang berhak atas dana bansos menurut aturan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial di Kota Bandung ;

“Menimbang, perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah bukan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dan juga bukan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung, dan oleh karena itu dalam hal ini Terdakwa telah menyalahgunakan kedudukannya tersebut untuk tujuan lain yang tidak berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya” ;

Bahwa pertimbangan hukum yang berupa fakta hukum dimaksud sama sekali tidak cukup mempertimbangkan alat-alat bukti yang terungkap di hadapan persidangan (*olvodoende gemotiveerd*) ;

Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di hadapan persidangan, yaitu berupa keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi : WINITA PURNAMASARI, YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN, RD. GUMILAR HADININGRAT, DANA SAPUTRA LAEDIH, ERRY FAIZA RASJAD, WASIDI, ITJANG SAMSUDIN, ADE KOMARUDIN, AGUS HIDAYAT, NENENG RATNA, RENI RAHMAWATI, DEWI KARTINI, ELLY MUSLIHATNA, ASEP SAEPUDIN, DINDIN BUDIMAN dan saksi ROCHMAN serta keterangan Pemohon Kasasi selaku Terdakwa, maka telah didapat fakta hukum bahwasanya para PNS Pemerintah Kota Bandung yang telah diperintahkan untuk menandatangani kuitansi dan surat kuasa pencairan SP2D oleh saksi Rochman selaku Bendahara Pengeluaran melalui saksi Firman Himawan, pada tahun anggaran 2009, adalah 6 (enam) orang yaitu WINITA PURNAMASARI, YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan Pemohon Kasasi ;

Bahwa, sedangkan para PNS Pemerintah Kota Bandung, yang telah diperintahkan untuk menandatangani kuitansi oleh surat kuasa pencairan SP2D

Hal. 94 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Rochman selaku Bendahara Pengeluaran melalui saksi Firman Himawan, pada tahun anggaran 2010, adalah 16 (enam belas) orang : WINITA PURNAMASARI, MOCH. LUKMAN, FIRMAN HIMAWAN, RD. GUMILAR HADININGRAT, DANA SAPUTRA LAEDIH, ERRY FAIZA RASJAD, WASIDI, ITJANG SAMSUDIN, ADE KOMARUDIN, AGUS HIDAYAT, NENENG RATNA, RENI RAHMAWATI, DEWI KARTINI, ELLY MUSLIHATNA, ASEP SAEPUDIN, DINDIN BUDIMAN ;

Bahwa, selain itu, di hadapan persidangan telah terungkap fakta pula bahwasanya kesemua saksi dan Pemohon Kasasi selaku Terdakwa yang telah menandatangani kuitansi berikut surat kuasa pencairan SP2D tersebut di atas, tidak mengetahui peruntukan dan sumber dana yang dicairkan serta tidak pernah menerima uang hasil pencairan SP2D dimaksud, karena uangnya telah diserahkan oleh saksi Firman Himawan kepada saksi Rochman selaku Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kota Bandung (vide keterangan saksi Firman Himawan dan saksi Rochman) ;

Bahwa, saksi Rochman dan saksi Firman Himawan di hadapan persidangan juga telah mengakui bahwasanya para PNS yang dimintakan menandatangani kuitansi dan surat kuasa a quo tidak diberitahu tentang peruntukannya, namun hanya diberitahu untuk kepentingan kedinasan semata, sehingga dengan demikian didapat fakta hukum bahwasanya para PNS (incl. Pemohon Kasasi) yang telah menandatangani kuitansi berikut surat kuasa tersebut di atas hanyalah melaksanakan perintah dinas semata, yang tidak mempunyai kepentingan ataupun motif tertentu di dalam melaksanakan perintah saksi Rochman selaku Bendahara Pengeluaran Pemkot Bandung dimaksud ;

Bahwa, sebagaimana telah dikemukakan di atas, berdasarkan keterangan para saksi : WINITA PURNAMASARI, YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan keterangan Pemohon Kasasi selaku Terdakwa dan didukung surat-surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah didapat fakta hukum, bahwasanya Pemohon Kasasi pada tahun anggaran 2009 hanya menandatangani kuitansi dan surat kuasa pencairan SP2D saja tidak berkas lainnya seperti SPP atau SPM, yaitu bersama-sama dengan para saksi WINITA PURNAMASARI, YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, YUSUF HIDAYAT dan saksi MOCH. LUKMAN tersebut di atas ;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi : WINITA PURNAMASARI, YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan saksi ROCHMAN serta keterangan Pemohon Kasasi selaku Terdakwa, jelas ternyata bahwasanya jumlah keseluruhan dana yang

Hal. 95 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada kuitansi berikut surat kuasa pencairan SP2D yang telah ditandatangani oleh para saksi dan Pemohon Kasasi pada tahun anggaran 2009 yang kemudian dananya dicairkan dan diserahkan oleh saksi Firman Himawan kepada saksi Rochman selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang oleh karenanya apabila saat ini Pemohon Kasasi dipersalahkan akibat dari menandatangani kuitansi dan surat kuasa pencairan SP2D senilai Rp4.677.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) adalah tidak layak dan tidak adil karena kedudukan dan status hukum Pemohon Kasasi (berserta Terdakwa Yanos Septadi dan Terdakwa Firman Himawan) adalah sama dan identik dengan saksi-saksi WINITA PURNAMASARI, YUSUF HIDAYAT dan saksi MOCH. LUKMAN, yang kesemuanya tidak mengetahui peruntukan dan juga pos anggaran yang dipergunakan dalam kuitansi serta surat kuasa pencairan SP2D dimaksud selain disebutkan untuk kepentingan dinas semata ;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka pertimbangan hukum Judex Facti di atas, yang menyebutkan bahwasanya Pemohon Kasasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dari penandatanganan kuitansi dan surat kuasa pencairan SP2D tahun 2009 karena bukan merupakan bagian tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, adalah pertimbangan hukum yang keliru oleh karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di hadapan persidangan ;

Bahwa, oleh karena demikian, nampak jelas bahwa kedudukan dan status Pemohon Kasasi adalah sama dan identik dengan kedudukan dan status kesemua saksi tersebut di atas, yang hanya melaksanakan perintah dinas Bendahara Pengeluaran untuk menandatangani kuitansi dan surat kuasa pencairan SP2D pada tahun anggaran 2009 semata, sehingga dengan demikian apabila kemudian para saksi WINITA PURNAMASARI, MOCH. LUKMAN, RD. GUMILAR HADININGRAT, YUSUF HIDAYAT, DANA SAPUTRA LAEDIH, ERRY FAIZA RASJAD, WASIDI, ITJANG SAMSUDIN, ADE KOMARUDIN, AGUS HIDAYAT, NENENG RATNA, RENI RAHMAWATI, DEWI KARTINI, ELLY MUSLIHATNA, ASEP SAEPUKIN, DINDIN BUDIMAN tidak layak untuk dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, maka dengan berdasarkan pada asas "persamaan hak di hadapanhukum" (*equality before the law*) adalah layak dan adil pula apabila terhadap Pemohon Kasasi (bersama-sama dengan Terdakwa Yanos Septadi dan Terdakwa Firman Himawan) pun tidak layak untuk

Hal. 96 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan selaku Tersangka/Terdakwa akibat dari penandatanganan kuitansi dan surat kuasa pencairan SP2D tahun anggaran 2009 tersebut ;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka pertimbangan hukum Judex Facti di atas, yang menyebutkan bahwasanya pencairan dana bantuan social tahun anggaran 2009 dan tahun 2010 merupakan tanggung jawab Pemohon Kasasi selaku Terdakwa, adalah pertimbangan hukum yang keliru oleh karena tidak didasarkan pada fakta yang telah terungkap di hadapan persidangan ;

Bahwa adapun alasan lain Pemohon Kasasi mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 05/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 26 Maret 2013 telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 63 menyebutkan, telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali :

1. Mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
2. Mengenai subsidair pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa seharusnya jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan dan seterusnya bukan pidana penjara sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama ;
3. Tentang pembayaran uang pengganti ;

Bahwa dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, sebagaimana tersebut di atas berarti seluruh pertimbangan hokum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung telah diambil alih, kecuali terhadap 3 (tiga) point di atas, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si telah terbukti memenuhi unsur Setiap orang, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal. 97 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si telah terbukti memenuhi unsur Setiap orang, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan Subsidaire tersebut, Pemohon menyatakan keberatan, dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalam Perkara Nomor 05/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 26 Maret 2013 jo Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 17 Desember 2012 telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa LUTHAN BARKAH, S.Stp., M.Si telah tidak terbukti memenuhi unsur setiap orang, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karena dalam perkara a quo Terdakwa LUTHAN BARKAH, S.Stp., M.Si tidak mempunyai jabatan atau kedudukan yang mempunyai suatu kewenangan ;

Unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disyaratkan pada adanya sifat tertentu yang harus dimiliki, yaitu setiap orang harus berkaitan dengan sesuatu jabatan atau kedudukan yang dalam hal ini menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana, sehingga unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 harus orang tersebut memenuhi kapasitas sebagai pejabat ataupun mempunyai kedudukan ;

Berdasarkan pendapat Prof. Andi Hamzah : Pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 adalah harus memenuhi “kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan” (Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, Halaman 195) ;

Bahwa benar status pekerjaan dari Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun Terdakwa tidak mempunyai jabatan atau kedudukan. Seseorang yang mempunyai jabatan disebut juga sebagai pejabat, sedangkan pengertian pejabat adalah “Pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan)”. Sedangkan pengertian



kedudukan adalah "Tempat pegawai melakukan pekerjaan atau jabatannya" (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka 2001, Halaman 448 dan Halaman 278) ;

Bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan, Terdakwa hanyalah sebagai seorang yang merupakan Staf Pelaksana Sub Bagian Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kota Bandung, yang tugas sehari-harinya adalah sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yang termasuk dalam Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP), sesuai dengan tugasnya membantu susunan kegiatan yang dilakukan pimpinan, mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan kegiatan pimpinan, melaksanakan tugas pelaksanaan kegiatan pimpinan dan menjalankan tugas atas perintah pimpinan ;

Pendapat Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas telah bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, halaman 176, yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa Terdakwa seperti telah dipertimbangkan di atas adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bandung yang ditempatkan sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.27/Kep.247-BKD/2009 tanggal 27 Februari 2009, yang dalam rutinitas tugas sehari-hari bertugas : mendampingi Sekretaris Daerah, mengkoordinasikan jadwal kegiatan / acara Sekretaris Daerah, dan melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah Sekretaris Daerah" ;

Bahwa sesuai dengan pendapat hukum dari UTRECHT – Moh. Saleh Djiindang di halaman 48 menyatakan yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara. Dari pendapat tersebut jelaslah maksud dari pengertian dari Pasal 3 ini hanya diperuntukkan kepada pelaku yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan struktural maupun fungsional. Dengan demikian bila dihubungkan dengan status Terdakwa LUTHAN BARKAH, S.Stp., M.Si yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung sebagai Staf Pelaksana Sub Bagian Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kota Bandung, yang tugas sehari-harinya adalah sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yang termasuk dalam Kelompok

Hal. 99 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Pembantu Pimpinan (KPP), yang tidak mempunyai jabatan baik struktural maupun fungsional, maka Terdakwa tidak dapat didakwa dan dituntut berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Berdasarkan apa yang telah terungkap dalam persidangan Terdakwa tidak mempunyai wewenang dan / atau tugas untuk meneliti kelengkapan dokumen permohonan bantuan sosial, Terdakwa dalam melakukan perbuatan menandatangani kuitansi pembayaran, menandatangani Surat Kuasa Pencairan SP2D, menerima uang dari Bendahara Pengeluaran Rochman, S.Sos melalui Firman Himawan untuk dana operasional pimpinan/Sekretariat Daerah Kota Bandung dan bantuan kepada masyarakat, dipakai namanya dalam SPP, SPM dan SP2D atas perintah Bendahara Pengeluaran Rochman, S.Sos dan atau memberikan / menyerahkan uang kepada masyarakat dan atau anggota ormas / OKP yang meminta langsung serta menyerahkan bukti-bukti penggunaan / pertanggungjawaban dana operasional pimpinan, adalah atas perintah Bendahara Pengeluaran. Oleh karena itu jelas peran Terdakwa selaku Staf Pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kota Bandung hanya melakukan perintah Bendahara Pengeluaran / Rochman, S.Sos dalam rangka kedinasan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (2) KUHP tentang adanya alasan pemaaf ;

Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pidana dan pengertian pejabat atau mempunyai kedudukan sebagaimana tersebut di atas, sudah sangat terang dan jelas, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan, Terdakwa bukan seorang pejabat yang mempunyai kewenangan, melainkan Terdakwa hanya sebagai Staf Pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kota Bandung, yang tugas sehari-harinya adalah sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yang termasuk dalam Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP), yang tidak mempunyai kewenangan dalam proses pencairan maupun penggunaan dana bantuan sosial ;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “setiap orang”, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disyaratkan pada adanya sifat tertentu yang harus dimiliki, yaitu setiap orang harus berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sesuatu jabatan atau kedudukan serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana, sehingga unsur “setiap orang”, dalam dakwaan Subsidair adalah tidak terpenuhi ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, halaman 176-177, yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diambil dari keterangan saksi, ahli, bukti surat maupun keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan materiil Terdakwa yang teridentifikasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa telah membiarkan namanya tertulis dalam SPP, SPM, dan SP2D yang dibebankan pada mata anggaran bantuan sosial secara terus menerus pada tahun 2009, yaitu untuk tahun 2009 sebanyak 25 (dua puluh lima) SPP senilai Rp4.677.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), padahal Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bandung ;
2. Terdakwa atas permintaan Bendahara Pengeluaran (saksi Rochman, S.Sos) telah menandatangani kuitansi penerimaan dana bantuan sosial yang diperlukan pertama kali sebagai lampiran penerbitan SPP oleh Bendahara Pengeluaran ;
3. Terdakwa atas permintaan Bendahara Pengeluaran (saksi Rochman, S.Sos) telah menandatangani dokumen Surat Kuasa, yaitu pada saat setiap kali penerbitan SP2D atas nama Terdakwa, yang isinya seolah-olah Terdakwa memberi kuasa kepada saksi Firman Himawan untuk mencairkan sejumlah uang sebagaimana disebutkan dalam SP2D atas nama Terdakwa. Padahal, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan bantuan sosial dan juga bukan orang yang berhak atas dana bantuan sosial menurut aturan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial di Kota Bandung ;

“Menimbang, perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah bukan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dan juga bukan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung, dan oleh karena itu dalam hal ini

Hal. 101 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Terdakwa telah menyalahgunakan kedudukannya tersebut untuk tujuan lain yang tidak berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya” ;

Adalah merupakan pertimbangan hukum “yang sangat keliru” dan tidak berdasar, sebab pada pertimbangan dari Majelis Hakim yang sama dalam Putusan Perkara Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, halaman 171-172 alinea 4, menyebutkan bahwa :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diambil dari keterangan saksi, ahli, bukti surat maupun keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, bahwa permuatan materiil Terdakwa yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bandung yang ditempatkan sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.27/Kep.247-BKD/2009 tanggal 27 Februari 2009, namanya tertulis selaku pihak ketiga (penerima dana bantuan sosial) pada SPP, SPM dan SP2D, yaitu untuk tahun 2009 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan total nilai Rp4.677.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), padahal Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bandung ;
2. Terdakwa atas permintaan Bendahara Pengeluaran (saksi Rohman, S.Sos) selama tahun 2009 telah menandatangani kuitansi penerimaan dana bantuan sosial atas nama Terdakwa yang dipergunakan untuk lampiran penerbitan SPP oleh Bendahara Pengeluaran ;
3. Terdakwa atas permintaan Bendahara Pengeluaran (saksi Rohman, S.Sos) telah menandatangani dokumen surat kuasa, yaitu pada saat setiap kali penerbitan SP2D atas nama Terdakwa yang isinya seolah-olah Terdakwa memberi kuasa kepada saksi Firman Himawan untuk mencairkan sejumlah uang sebagaimana disebutkan dalam SP2D atas nama Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan bantuan sosial dan bukan orang yang berhak menurut aturan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial di Kota Bandung ;

Selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan :

“Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sekalipun apa yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak bisa dibenarkan dan merupakan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Majelis tidak melihat dalam perbuatan Terdakwa ini adanya hal-



hal yang dapat dikategorikan sebagai cara-cara perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dalam hal ini tidak ada undang-undang atau peraturan formal yang dilanggar oleh Terdakwa ;

Bagaimana mungkin Terdakwa dianggap telah “menyalahgunakan kedudukannya” untuk tujuan lain yang tidak berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya, sedangkan Terdakwa oleh Majelis Hakim yang sama telah disebutkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak ada undang-undang atau peraturan formal yang dilanggar oleh Terdakwa ;

Jika perbuatan melawan hukum tidak terbukti maka perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah tidak terbukti juga ;

Kemudian pertimbangan hukum “yang keliru” lainnya dan tidak berdasarkan hukum, bahwa dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dikenal istilah “menyalahgunakan kedudukannya”, namun yang ada adalah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dimana pengertian keduanya adalah sangat jauh berbeda dan bertolak belakang, yaitu sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan kedudukannya, berarti yang disalahgunakan adalah tempat pegawai melakukan pekerjaan (kedudukan) yang tidak mensyaratkan orang tersebut mempunyai suatu kewenangan (pejabat) ;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, berarti orang tersebut harus memenuhi kapasitas sebagai seorang pejabat, sehingga terhadap seorang pejabat melekat suatu kewenangan atas jabatan yang dimilikinya dan hanya seorang “Pejabat” yang dapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, halaman 176 - 177 sebagaimana tersebut di atas, secara tersirat Majelis Hakim telah mengakui bahwa Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.,Stp., M.Si bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas sebagai “Pejabat”, oleh karena tidak ada suatu



kewenangan apapun yang dimiliki Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si ;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di hadapan persidangan, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.27/Kep.247-BKD/2009 tanggal 27 Februari 2009, kedudukan Pemohon Kasasi adalah Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung, dimana secara *feitelijke*, sampai saat ini tugas dan wewenang ajudan tidak pernah diatur dan atau ditentukan secara tertulis dengan jelas dan tegas, namun oleh Penuntut Umum, tugas wewenang Pemohon Kasasi diidentikkan dengan tugas dan wewenang Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP), padahal Peraturan Walikota Nomor 622 Tahun 2008 tentang Kelompok Pembantu Pimpinan tidak memasukkan komponen ajudan di dalamnya, sehingga menurut hukum, dengan berdasarkan kepada asas legalitas "*Nullum delictum nulla poena siena praevia lege poenali*", maka terhadap Pemohon Kasasi tidak dapat diterapkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan a quo ;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si, telah memenuhi unsur "Setiap orang, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

2. Bahwa Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si, telah tidak terbukti memenuhi unsur penyertaan, yaitu unsur "Melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan" ;

Bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP berbunyi "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut di atas, maka terdapat tiga bentuk penyertaan, yaitu :

1. Yang melakukan (pleger) ;



2. Yang menyuruh melakukan (doenpleger) ;

3. Yang turut serta melakukan (medepleger) ;

Bahwa menurut Prof. D. Schaff Meister, Prof. N. Keijzer dan MR. E. PH. Sitorus, pelaku artinya secara lengkap memiliki semua unsur delik, sedangkan orang yang menyuruh melakukan mengambil prakarsa sendiri, namun mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya. Dan yang dimaksud turut serta melakukan (medepleger) apabila seorang pelaku ikut serta mengambil prakarsa, dengan berunding dengan orang lain, dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melakukan delik (Prof.D. Schaff Meister, Prof. N. Keijzer dan MR.E.PH, Sitorus, Editor Penerjemah Prof. Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty Yogyakarta, 2003, Halaman 248, 253, 255) ;

Bahwa di dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, halaman 181 menyebutkan :

“Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan sekalipun bukan merupakan unsur delik, akan tetapi berfungsi untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penempatan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai “orang yang menyuruh” ataupun hanya sebagai “peserta” saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan” ;

Selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan :

“Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dibuktikan di atas adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dengan perbuatan materiil sebagai berikut :

1. Terdakwa telah membiarkan namanya tertulis dalam SPP, SPM dan SP2D yang dibebankan pada mata anggaran bantuan sosial secara terus menerus pada tahun 2009, yaitu untuk tahun 2009 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar senilai Rp4.677.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) padahal Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bandung ;
2. Terdakwa atas permintaan Bendahara Pengeluaran (saksi Rohman, S.Sos) selama tahun 2009 telah menandatangani kuitansi penerimaan dana bantuan sosial atas nama Terdakwa sendiri yang diperlukan



pertama kali sebagai lampiran penerbitan SPP oleh Bendahara Pengeluaran ;

3. Terdakwa atas permintaan Bendahara Pengeluaran (saksi Rohman, S.Sos) telah menandatangani dokumen surat kuasa, yaitu pada saat setiap kali penerbitan SP2D atas nama Terdakwa, yang isinya seolah-olah Terdakwa memberi kuasa kepada saksi Firman Himawan untuk memcairkan sejumlah uang sebagaimana disebutkan dalam SP2D atas nama Terdakwa. Padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan bantuan sosial dan juga bukan orang yang berhak menurut aturan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial di Kota Bandung ;

“Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban perbuatan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menurut Majelis telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa” ;

Bahwa dalam fakta hukum yang terjadi sebagaimana tersebut di atas, tidak ada yang menggambarkan adanya kerjasama yang diinsyafi, yaitu suatu bentuk kesepakatan atau suatu kesamaan kehendak antara Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Oleh karenanya pada akhir pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tidak dapat menyebutkan secara tegas apakah Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai “yang menyuruh” atau hanya sebagai “peserta” saja ;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, dihubungkan dengan teori penyertaan, maka kedudukan Rochman, S.Sos, adalah sebagai yang menyuruh melakukan (doenpleger), sedangkan kedudukan Terdakwa adalah seorang perantara (yang disuruh) yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya. Dalam bentuk penyertaan menyuruh melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. Yang disuruh hanya sebagai alat di tangan penyuruh, dalam hal ini yang disuruh itu melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (dwaling). Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan. Dasar tidak dipidananya orang-orang yang disuruh adalah ketentuan Pasal 51 Ayat (2) KUHP ;

Bahwa atas fakta-fakta tersebut di atas bila kita hubungkan dengan Pasal 51 Ayat (2) KUHP yang menyatakan sebagai berikut : “Perintah jabatan



tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”, maka perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si, sebagaimana tersebut di atas dilakukannya atas suruhan dan perintah Sdr. Rochman selaku Bendahara Pengeluaran pada Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung yang merupakan pejabat yang sah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.363-Keu/2009 tanggal 1 April 2009 yang mempunyai tugas, wewenang dan bertanggung jawab di bidang keuangan karena kedinasan adalah perbuatan yang bukan yang bersifat melawan hukum ;

Pasal 51 KUHP :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana ; (alasan pembenar) ;
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya ; (alasan pemaaf) ;

Perkataan “*ambtelijk bevel*” atau “perintah jabatan”, itu sendiri secara harafiah dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu “*ambtelijk positie*” atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah (Noyon-Langemeijer, Het wetboek I, Halaman 279) ;

Pendapat Profesor Pompe :

“Yang dimaksud “bawahan” adalah setiap orang, kepada siapa suatu perintah itu telah diberikan. Ia tidak perlu berada dalam suatu hubungan yang tetap sebagai seorang bawahan dengan orang yang memberikan perintah, bahkan ia pun tidak harus merupakan seorang pegawai negeri. Akan tetapi hubungan antara orang yang memberikan perintah tersebut haruslah bersifat hukum publik atau bersifat “*publiek rechtelijk*” (Pompe, Handboek, Halaman 117) ;

Pendapat Profesor Van Hamel :



“Undang-Undang mensyaratkan bahwa perintah itu haruslah bersifat “*ambtelijk*” yang berarti harus diberikan berdasarkan suatu “*ambt*” atau suatu “jabatan” kepada orang-orang bawahan, yakni kepada pegawai-pegawai negeri dan kepada lain-lain orang” (Van Hamel, Inleiding, Halaman 253) ;

Dalam perkara ini, Pemohon berpendapat terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) KUHP, tentang adanya alasan pemaaf, yaitu “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya” ; Ketentuan sebagaimana Pasal 51 Ayat (2) KUHP di atas, sudah barang tentu dapat mendatangkan kesulitan-kesulitan bagi orang-orang bawahan yang harus melaksanakan perintah-perintah jabatan, oleh karena di satu pihak dari mereka dituntut suatu ketaatan yang penuh untuk melaksanakan perintah-perintah yang diberikan kepada mereka oleh atasan-atasan mereka, dan di lain pihak agar karena melaksanakan perintah-perintah dari atasan-atasannya itu, mereka jangan sampai dapat dihukum, maka setiap kali mereka mendapat perintah dari atasan mereka, mereka harus membuat penilaian yaitu apakah atasan yang telah memberikan perintah kepada mereka itu memang benar-benar mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan perintah semacam itu atau tidak ;

Pembentuk undang-undang pun menyadari bahwa seseorang bawahan itu tidak selalu mempunyai kemampuan untuk menilai kebenaran isi perintah yang telah ia terima dari atasannya. (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Halaman 529) ;

Oleh karena itu pembentuk undang-undang telah memperluas ketentuan tentang hal tidak dapat dihukumnya seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan, sehingga orang-orang yang telah melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh seorang atasannya yang sebenarnya tidak mempunyai wewenang mengeluarkan perintah semacam itu, menjadi tidak dapat dihukum dengan syarat :

- a. Apabila perintah seperti itu oleh bawahan yang bersangkutan dengan “itikad baik” atau “*te goeder trouw*” dianggap sebagai suatu perintah



yang telah diberikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh atasannya, dan ;

b. Apabila ketaatan pada perintah tersebut memang terletak dalam lingkup pekerjaannya sebagai seorang bawahan ;

Timbul pertanyaan, bilamana pada seseorang Terdakwa tersebut dapat dikatakan terdapat suatu itikad baik ?

Profesor Van Bemmelen, mengatakan "Seseorang itu dapat dipandang sebagai mempunyai suatu itikad baik, apabila ia tidak meragukan kewenangan yang dimiliki atasannya untuk mengeluarkan suatu perintah, seperti yang telah diberikan kepada dirinya" (Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Halaman 197) ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) KUHP, tentang adanya alasan pemaaf, perbuatan Terdakwa yang telah melaksanakan perintah Rochman, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran pada Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung yang merupakan pejabat yang sah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.363-Kep/2009 tanggal 1 April 2009 yang mempunyai tugas, wewenang, dan bertanggung jawab di bidang keuangan, yaitu menandatangani kuitansi pembayaran dan surat kuasa pencairan, adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan itikad baik menjalankan perintah dari Bendahara untuk kepentingan kedinasan Pemerintah Kota Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) KUHP, tentang adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat tindak pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Sip., M.Si telah memenuhi unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa terhadap *dissenting opinion* dari Hakim Anggota II dalam Perkara Nomor 05/TIPIKOR/2013/PT.Bdg jo Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dari halaman 85 sampai dengan halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109 tidak perlu Pemohon Kasasi tanggapinya secara mendetail, karena pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan subyek hukum atau Terdakwa yang benar, dimana Hakim Anggota II dari awal sampai akhir pertimbangan hukumnya “selalu” menyebutkan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Sip., M.Si sebagai Bendahara Pengeluaran, yang melekat tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya, padahal yang benar Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si, hanya sebagai Staf Pelaksana Sub Bagian Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kota Bandung, yang tugas sehari-harinya adalah sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yang termasuk dalam Kelompok Pembantu Pimpinan (KKP), sesuai dengan tugasnya membantu susunan kegiatan yang dilakukan pimpinan, mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan kegiatan pimpinan, melaksanakan tugas pelaksanaan kegiatan pimpinan dan menjalankan tugas atas perintah pimpinan. Dengan “predikat” yang diberikan Hakim Anggota II, seolah-olah Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si, sebagai Bendahara Pengeluaran, dengan sendirinya pertimbangan hukum yang diberikan Hakim Anggota II dalam Perkara Nomor 05/TIPIKOR/2013/PT.Bdg jo Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg menjadi keliru dan tidak berdasar ;

Demikian pula terdapat kekeliruan yang nyata atau penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya dalam Putusan Perkara Nomor 05/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, yang menyebutkan 2 (dua) amar putusan yaitu amar putusan yang ditandatangani oleh 3 (tiga) Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dan amar putusan (*dissenting opinion*) yang ditandatangani oleh 1 (satu) Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, hal tersebut telah menyalahi ketentuan Pasal 19 Ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis, jika tidak dicapai kata mufakat bulat, maka pertimbangan atau pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, dengan demikian boleh setiap Hakim berbeda pendapat, namun hanya terbatas dalam pertimbangan hukumnya saja dan amar putusan yang keluar tetap satu berdasarkan satu putusan kolektif, oleh karenanya dalam amar putusan halaman 84, ketiga Hakim tersebut semuanya menandatangani putusan. Dengan telah ikutnya Hakim Anggota II menandatangani amar putusan pada halaman 84 tersebut, tidak dibenarkan ada amar putusan yang lain, yang hanya ditandatangani oleh Hakim Anggota II sebagaimana yang terdapat dalam halaman 109 ;

Hal. 110 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum. Terdakwa yang bekerja sama dengan saksi Rochman, S.Sos, saksi Firman Himawan, saksi Uus Ruslan, saksi Yanos Septadi, saksi H. Havid Kurnia dan saksi Ahmad Mulyana adalah dalam rangka untuk mengeluarkan / mencairkan dana bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bandung dalam jumlah Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut secara tidak sah, karena telah tidak dipergunakan untuk bantuan sosial dalam arti sesungguhnya, akan tetapi dibagi-bagikan kepada sesama pelaku, sesuai pengajuan-pengajuan yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa in casu merupakan perbuatan penerimaan dana secara langsung dan tidak sah untuk menambah asset keuangan Terdakwa, yang merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berhubungan dengan perbuatan tersebut ;

Bahwa Terdakwa mempunyai posisi atau kedudukan sebagai Ajudan Sekretaris Daerah yang mempunyai wewenang mempengaruhi pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memudahkan maksud-maksud pencairan dana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa oleh karenanya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara bersama-sama dan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dapat dikabulkan, dan oleh karenanya alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 05/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 26 Maret 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 17 Desember 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh



karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak, dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Pemohon Kasasi II / Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa :
LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 05/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 26 Maret 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 17 Desember 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.416.618.000,00 (satu miliar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), dengan memperhitungkan kerugian Negara yang telah dikembalikan oleh Terdakwa. Apabila uang pengganti tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 ;
 2. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari sampai dengan Desember 2010 sebanyak 97 berkas ;
 3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29 ;
 - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30 ;
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10 ;
 4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, November dan Desember 2010 ;
 5. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Februari-Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
 6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25 dan 29 ;

Hal. 113 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30 ;
 - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27 dan 28 ;
 - Bulan November tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30 ;
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10 ;
7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
 8. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari sampai dengan bulan Oktober 2010 sebanyak 78 berkas ;
 9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29 ;
 10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari sampai dengan Juli 2010 ;
 11. 1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2010 sebanyak 50 berkas ;
 12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25 dan 29 ;

Hal. 114 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3 ;
13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2010 ;
14. 1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus sampai dengan Desember 2010 sebanyak 52 berkas ;
15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42 berkas dengan rincian :
- Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29 ;
 - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26 dan 29 ;
 - Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10 ;
16. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan September 2010 ;
17. 1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas ;
18. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10 dan 19 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16 ;
19. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 ;
20. 1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari sampai dengan Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
21. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 82 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27 dan 29 ;

Hal. 115 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16 dan 24 ;
 - Bulan November tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26 dan 30 ;
 - Bulan Desember tanggal 8, 9, 10 dan 10 ;
22. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari sampai dengan September 2010 ;
23. 1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari sampai dengan September 2010 sebanyak 64 berkas ;
24. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27 dan 29 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15 dan 16 ;
25. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari sampai dengan Oktober 2010 ;
26. 1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari sampai dengan Oktober 2010 sebanyak 62 berkas ;
27. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 19 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23 dan 28 ;
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15 dan 16 ;

Hal. 116 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22 ;
- 28. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 ;
- 29. 1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari sampai dengan Desember 2010 sebanyak 101 berkas ;
- 30. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23 dan 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25 dan 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23 ;
 - Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 dan 29 ;
 - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30 ;
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9 dan 10 ;
- 31. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010 ;
- 32. 1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas ;
- 33. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6 ;
- 34. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010 ;
- 35. 1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas ;
- 36. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16 ;
- 37. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010 ;

Hal. 117 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas ;
39. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
40. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010 ;
41. 1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas ;
42. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15 dan 16 ;
43. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 ;
44. 1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas ;
45. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16 ;
46. 1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009 ;
47. 1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 sebanyak 106 berkas ;
48. 1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22 ;
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, 29 ;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, 29 ;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, 31 ;
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, 23, 28 ;
 - Bulan Juli tanggal 5, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29, 30 ;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 ;
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 16, 24 ;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 20, 21, 22, 26, 27, 29 ;
 - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 9, 11, 18, 18, 25, 26, 29, 30 ;

Hal. 118 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember tanggal 1, 2, 8, 9, 9 ;
- 49. 1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 ;
- 50. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November dan Desember 2010 ;
- 51. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010 ;
- 52. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010 ;
- 53. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
- 54. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010 ;
- 55. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010 ;
- 56. 25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHFAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, November dan Desember 2009 ;
- 57. 12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, November dan Desember 2009 ;
- 58. 5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009 ;
- 59. 51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2009 ;
- 60. 13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009 ;
- 61. 2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009 ;
- 62. 37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2009 ;
- 63. 10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009 ;
- 64. 60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April sampai dengan Desember 2009 ;
- 65. 68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari sampai dengan Desember 2009 ;

Hal. 119 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. Kuitansi sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut :
1. 4 (empat) lembar kuitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal ;
 2. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September dan Desember 2009 ;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009 ;
 4. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009 ;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Februari 2009 ;
 6. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal ;
 7. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal ;
 8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kuitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010 ;
 9. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009 ;
 10. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009 ;
 11. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal ;
 12. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009 ;
 13. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009 ;
 14. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal ;
 15. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009 ;
 16. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009 ;
 17. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima H. Syarif HidAyat tertanggal 19 Juni 2009 ;
19. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal ;
20. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009 ;
21. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal ;
22. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal ;
23. 13 (tiga belas) lembar kuitansi atas nama penerima IW tertanggal Februari – Desember 2009 ;
24. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009 ;
25. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima John & Fred tanggal 20 Maret 2009 ;
26. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009 ;
27. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009 ;
28. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009 ;
29. 78 (tujuh puluh delapan) lembar kuitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Februari – Desember 2009 ;
30. 101 (seratus satu) lembar kuitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009 ;
31. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal ;
32. 4 (empat) lembar kuitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal November dan Desember 2009 ;
33. 10 (sepuluh) lembar kuitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Februari – Desember 2009 ;
34. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009 ;
35. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009 ;
36. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal November 2009 ;

Hal. 121 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 61 (enam puluh satu) lembar kuitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010 ;
38. 13 (tiga belas) lembar kuitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – November 2009 ;
39. 11 (sebelas) lembar kuitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – November 2009 ;
40. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Februari 2009 ;
41. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009 ;
42. 10 (sepuluh) lembar kuitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Februari – Desember 2009 ;
43. 5 (lima) lembar kuitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – November 2009 ;
44. 19 (sembilan belas) lembar kuitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Februari – Desember 2009 ;
45. 31 (tiga puluh satu) lembar kuitansi atas nama penerima Winita tertanggal Februari – Desember 2009 ;
46. 124 (seratus dua puluh empat) lembar kuitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009 ;
47. 7 (tujuh) lembar kuitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Februari – November 2009 ;
48. 28 (dua puluh delapan) lembar kuitansi tanpa nama penerima tertanggal Februari – Desember 2009 ;
67. Kuitansi sebanyak 595 (lima ratus sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut :
 1. 20 (dua puluh) lembar kuitansi hanya tanda tangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – November 2010 ;
 2. 68 (enam puluh delapan) lembar kuitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010 ;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal ;
 4. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010 ;
 5. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April - November 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010 ;
7. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010 ;
8. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal ;
9. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010 ;
10. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010 ;
11. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010 ;
12. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010 ;
13. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010 ;
14. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Anto Sumarianto tanpa tanggal ;
15. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Asep Kurnadi tanpa tanggal ;
16. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari dan Juni 2010 ;
17. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010 ;
18. 10 (sepuluh) lembar kuitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Februari – November 2010 ;
19. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal November dan Desember 2010 ;
20. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal ;
21. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal;
22. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal;
23. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010 ;
24. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010 ;

Hal. 123 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010 ;
26. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010 ;
27. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal ;
28. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010 ;
29. 5 (lima) lembar kuitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010 ;
30. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Hanni N tertanggal 7 Oktober 2010 ;
31. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010 ;
32. 8 (delapan) lembar kuitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, November 2010 ;
33. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010 ;
34. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010 ;
35. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Februari dan Maret 2010 ;
36. 30 (tiga puluh) lembar kuitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Februari – November 2010 ;
37. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal ;
38. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal ;
39. 5 (lima) lembar kuitansi atas nama penerima Jaja N tertanggal Oktober dan November 2010 ;
40. 2 (dua) lembar kuitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010 ;
41. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010 ;
42. 5 (lima) lembar kuitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A tertanggal April – Oktober 2010 ;

Hal. 124 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 57 (lima puluh tujuh) lembar kuitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010 ;
44. 22 (dua puluh dua) lembar kuitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010 ;
45. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal ;
46. 3 (tiga) lembar kuitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal ;
47. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010 ;
48. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010 ;
49. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010 ;
50. 12 (dua belas) lembar kuitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010 ;
51. 68 (enam puluh delapan) lembar kuitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010 ;
52. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal ;
53. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010 ;
54. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal ;
55. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010 ;
56. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010 ;
57. 27 (dua puluh tujuh) lembar kuitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret-November 2010 ;
58. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal ;
59. 11 (sebelas) lembar kuitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – November 2010 ;
60. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010 ;

Hal. 125 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010 ;
62. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010 ;
63. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal ;
64. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010 ;
65. 24 (dua puluh empat) lembar kuitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Februari – November 2010 ;
66. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010 ;
67. 50 (lima puluh) lembar kuitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010 ;
68. 15 (lima belas) lembar kuitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010 ;
69. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal ;
70. 6 (enam) lembar kuitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – November 2010 ;
71. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal ;
68. 61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada Tata Usaha Sekretaris Daerah Kota Bandung Tahun 2009 ;
69. 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada Tata Usaha Sekretaris Daerah Kota Bandung Tahun 2010 ;
70. 13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai atas nama YANOS SEPTADI, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 17 Maret 2009 sebesar Rp317.325.000,00
 2. 06 April 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 3. 13 April 2009 sebesar Rp140.000.000,00
 4. 04 Mei 2009 sebesar Rp172.950.000,00
 5. 12 Mei 2009 sebesar Rp190.000.000,00
 6. 11 Juni 2009 sebesar Rp187.500.000,00
 7. 19 Juni 2009 sebesar Rp190.530.000,00
 8. 01 Juli 2009 sebesar Rp180.000.000,00

Hal. 126 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 17 Juli 2009 sebesar Rp189.250.000,00
10. Agustus 2009 sebesar Rp169.250.000,00
11. Agustus 2009 sebesar Rp184.000.000,00
12. 30 November 2009 sebesar Rp196.350.000,00
13. 04 Desember 2009 sebesar Rp197.500.000,00
71. 9 (sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai atas nama LUTHFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 01 September 2009 sebesar Rp197.000.000,00
 2. 07 September 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 3. 10 September 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 4. 25 September 2009 sebesar Rp377.500.000,00
 5. 11 November 2009 sebesar Rp187.000.000,00
 6. 24 November 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 7. 26 November 2009 sebesar Rp193.000.000,00
 8. 02 Desember 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 9. 16 Desember 2009 sebesar Rp185.000.000,00
72. 11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai atas nama LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 11 Juni 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 2. 17 Juni 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 3. 22 Juli 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 4. 27 Juli 2009 sebesar Rp175.000.000,00
 5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp195.000.000,00
 7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp185.000.000,00
 8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp180.000.000,00
 9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp190.000.000,00
 10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp170.000.000,00
 11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp190.000.000,00
73. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai atas nama LUTHFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 13 Februari 2009 sebesar Rp190.000.000,00
 2. 18 Februari 2009 sebesar Rp170.000.000,00
 3. 20 Februari 2009 sebesar Rp174.000.000,00
 4. 23 Februari 2009 sebesar Rp191.000.000,00
 5. 24 Februari 2009 sebesar Rp183.000.000,00
 6. 13 Maret 2009 sebesar Rp185.000.000,00

Hal. 127 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013



7. 16 Maret 2009 sebesar Rp185.000.000,00
8. 18 Maret 2009 sebesar Rp180.000.000,00
9. 27 Maret 2009 sebesar Rp193.000.000,00
10. 31 Maret 2009 sebesar Rp187.000.000,00
11. 06 April 2009 sebesar Rp197.000.000,00
12. 29 April 2009 sebesar Rp190.000.000,00
74. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 12. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar ;
 13. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar ;
 14. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar ;
 15. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar ;
 16. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar ;
 17. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar ;
 18. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar ;
 1. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar ;
 2. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar ;
 3. 15 Februari 2010 sebanyak 2 lembar ;
 4. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar ;
75. 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar ;
 2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar ;
 3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar ;
 4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar ;
 5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar ;
 6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar ;
 7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar ;
 8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar ;
 9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar ;
 10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar ;
76. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 02 November 2010 sebanyak 5 lembar ;
 2. 22 Februari 2010 sebanyak 8 lembar ;
 3. 11 Februari 2010 sebanyak 8 lembar ;
 4. 08 November 2010 sebanyak 5 lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 04 November 2010 sebanyak 4 lembar ;
 6. 16 Februari 2010 sebanyak 5 lembar ;
 7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar ;
 8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar ;
 9. 8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar ;
 10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar ;
 11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar ;
 77. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dan uang tunai berupa mata uang dollar Amerika Serikat sebesar USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar);
 78. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
 79. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa YANOS SEPTIADI ;
6. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :
 1. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Desember 2011 ;
 2. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012 ;
 3. Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012 ;
 4. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011 ;
 5. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011 ;
 6. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Januari 2012 ;
 7. Berita Acara Penerimaan Transfer Uang Barang Bukti tanggal 14 Februari 2012 ;
 8. Copy Permohonan Titipan Pengambilan Uang Negara atas nama Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. tanggal 28 Agustus 2012 ;
 9. Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki dengan penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 04 Oktober 2012 ;
 10. Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari Para Terdakwa perkara Bansos Nomor RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung tanggal 21 September 2012;

Hal. 129 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 01 Oktober 2012 ;
12. Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung tahun 2009 dan 2012 serta bukti kuitansi tanda terima uang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2014** oleh **Timur P Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Sophian Marthabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.-
Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.
Ttd.-
Sophian Marthabaya, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.-
Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
Ttd.-
Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19590430.198512.1.001